

SKRIPSI

**ANALISIS *TSAMAN AL ADL* DALAM PENETAPAN UPAH PRES BAN
DALAM MOTOR KOTA PAREPARE**



OLEH

**M SAKTI BIMA
NIM. 17.2200.062**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**ANALISIS *TSAMAN AL ADL* DALAM PENETAPAN UPAH PRES BAN
DALAM MOTOR KOTA PAREPARE**



OLEH

**M SAKTI BIMA
NIM. 17.2200.062**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Tsaman Al Adl* dalam Penetapan Upah Pres
Ban Dalam Motor Kota Parepare
Nama Mahasiswa : M Sakti Bima
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1582 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19601231 199103 2 004
Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th,Im M.HI.
NIP : 19870418 201503 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan







Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Tsaman Al Adl* dalam Penetapan Upah Pres
Ban Dalam Motor Kota Parepare
Nama Mahasiswa : M Sakti Bima
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1582 Tahun 2022
Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Mualiyati, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th,Im M.HI.	(Sekertaris)	
Budiman, M.HI.	(Anggota)	
Dr. Aris, S.Ag. M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta kehadiran Allah SWT. Karena arahan-Nya, taufik dan maunah, penulis berkesempatan untuk menyelesaikan artikel ini sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan ujiannya dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibu dan bapak tercinta yang dengan arahan dan nikmat doa-doa yang ikhlas telah mempermudah bagi penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas akademisnya tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil, sehingga artikel ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT puas menilai segala keluhuran sebagai amalan yang luar biasa serta memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Pada akhirnya, penulis mungkin percaya bahwa pembaca harus memberikan rencana penting untuk kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Januari 2023
3 Rajab 1444 H

Penulis,



M Sakti Bima
NIM: 17.2200.062

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Sakti Bima
NIM : 17.2200.062
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 04 Oktober 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Tsaman Al Adl* dalam Penetapan Upah Pres Ban Dalam Motor Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Januari 2023
3 Rajab 1444 H

Penyusun,



M Sakti Bima
NIM. 17.2200.062

ABSTRAK

M Sakti Bima, *Analisis Tsaman Al Adl dalam Penetapan Upah Pres Ban Dalam Motor Kota Parepare* (dibimbing oleh Hj. Muliati, dan M Ali Rusdi)

Usaha bengkel mekanik sepeda motor di Kota Parepare merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang tidak terlepas dari permasalahan, salah satunya adalah permasalahan pada kendaraan, permasalahan yang sering terjadi pada kendaraan roda dua adalah ban sepeda motor yang sering bocor atau pecah. Cara mengatasinya adalah dengan membawa sepeda motor ke bengkel mekanik untuk diperbaiki. ban. Persoalan utama yang tercatat dalam hard copy dalil ini adalah bagaimana mengkaji tsaman al adl dalam menentukan upah press ban dama moto Kota Parepare, dengan sub persoalan dirinci secara spesifik; 1) Bagaimana sistem pembayaran yang diberikan pemilik studio kepada pembeli? 2) bagaimana pemeriksaan tsama al adl dalam menentukan upah tukang reparasi ban kendaraan roda di Kota Parepare

Eksplorasi ini menggunakan penelitian lapangan dengan strategi subjektif, ragam informasi yang dimanfaatkan adalah informasi esensial dan informasi penolong. Dengan prosedur pengumpulan informasi melalui peninjauan langsung ke lokasi, pertemuan langsung dan dokumentasi untuk menyelesaikan eksplorasi. Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis perdagangan, hipotesis nilai dan hipotesis moral moneter syariah.

Akibat dari pemeriksaan ini adalah: 1) menentukan upah yang adil untuk pemerasan ban di Kota Parepare, mereka menetapkan biaya pemerasan ban sesuai dengan besar kecilnya kerusakan pada sepeda motor sehingga tidak menyusahkan klien. 2) Kesesuaian upah atau kompensasi tidak hanya dilihat dari besarnya saja, namun ada hal yang lebih penting seperti kesesuaian dalam membayar gaji atau besaran gaji, karena dengan kepraktisan angsuran dapat mengatasi permasalahan yang krusial dan dapat dilakukan. mengatur.

PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori	13
1. Teori Pengupahan	13
2. Teori Harga	24
3. Teori <i>Tsaman Al Adl</i>	32

C. Tinjauan Konseptual.....	34
D. Bagan Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem Upah yang Diberikan Oleh Pemilik Bengkel Kepada Konsumen	43
B. <i>Al Tsaman Al Adl</i> dalam Penetapan Upah Tambal Ban Kendaraan Roda Dua di Kota Parepare.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS	XVIII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PAREPARE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan makhluk yang memiliki watak yang baik senantiasa diwajibkan untuk mematuhi standar-standar yang ditetapkan oleh syariah. Syara' memberikan arahan yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk aqidah, cinta, etika, dan muamalah. Bagian dari cinta, kepercayaan diri, dan etika ditampilkan dalam struktur berbeda yang tidak berubah sepanjang zaman. Secara keseluruhan, orang tidak dapat menambah, mengganti atau mengurangi perspektif-perspektif ini. Meskipun demikian, masyarakat juga mempunyai kebebasan dan komitmen, dimana hubungan keduanya berpedoman pada aturan-aturan untuk menghindari benturan antar kepentingan. Norma-norma yang mengatur hubungan antara kesempatan dan tanggung jawab dalam praktek terbuka disebut kaidah muamalah.¹

Tanpa disadari, individu selalu berhubungan satu sama lain untuk mengatasi permasalahan kehidupan, dimana banyak bantuan yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak memungkirkan salah satu pihak. Di antara berbagai jenis bantuan yang umum adalah sistem hubungan kerja sama yang canggih yang juga mencakup sistem remunerasi. Ini seharusnya menjadi upaya yang umumnya menguntungkan dan produktif dengan tujuan akhir untuk memperbaiki gaya hidup para pelaku bisnis dan buruh.

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah hubungan kerja. Selain pembentukan hubungan kerja antara dunia usaha dan perwakilan, terdapat hak-hak istimewa dan komitmen yang harus mereka akui dan penuhi. Kebebasan yang harus didapatkan oleh dunia usaha antara lain adalah memperoleh hasil kerja

¹Basyir Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta, 2004), h. 45

yang baik dari para buruh, sedangkan komitmen yang harus dipenuhi adalah pemberian upah kepada wakilnya.

Pentingnya upah dalam KBBI (Rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia) mengandung arti uang yang dibayarkan sebagai imbalan kepada pemerintah atas tenaga yang digunakan untuk menyelesaikan suatu usaha. Remunerasi merupakan salah satu penghargaan yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang digelutinya, dimana upah yang digelutinya masih tetap dipertanggungjawabkan oleh afiliasi yang bersangkutan, khususnya para pelaku usaha dan pelaksana kerja atau angkatan kerja.

Remunerasi adalah peningkatan besar untuk penggambaran dalam sebuah asosiasi. Hal ini tidak berarti bahwa tingkat gaji merupakan faktor penentu yang sangat penting, tingkat kompensasi hanyalah faktor penentu sejauh mana kompensasi tersebut tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup agen individu. Upah unik merupakan suatu kondisi pemahaman kerja yang dibatasi oleh dunia usaha dan buruh atau wakilnya serta otoritas publik. Ada banyak sekali usaha yang bisa dilakukan orang, setiap usaha yang dilakukan tentunya harus bermanfaat. Karena pengelolaan bisnis seseorang bergantung pada tingkat efisiensi bisnis tersebut. Dari segi finansial, kompensasi mempertimbangkan keadaan keuangan baik skala penuh maupun kecil, secara fungsional kemudian mempertimbangkan kemampuan organisasi pada saat gaji belum sepenuhnya dibayarkan, juga melihat bagaimana perwakilan bertindak di lapangan sehingga gaji terendah yang diperbolehkan oleh kenaikan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dapat diselesaikan oleh kedua pemain. berpesta.

Sementara itu, dari sudut pandang keuangan Islam, kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja karena melibatkan manfaat sebagai tenaga kerja dan produk. Pentingnya upah lainnya adalah memberikan bayaran dalam porsi kepada seseorang yang didekati untuk melakukan permainan tertentu dan porsi

tersebut diberikan berdasarkan pemahaman bersama. Gaji juga merupakan penghargaan penuh yang diterima oleh delegasi atas penyelesaian pekerjaan yang dilakukannya dalam bentuk uang atau hal-hal lain yang dapat berupa tingkat gaji, gaji, hadiah, motivasi dan keuntungan-keuntungan lainnya, misalnya tunjangan kesehatan, tunjangan acara, tunjangan acara. , tinggalkan pemukiman, selain itu, yang lain. Memberikan upah yang masuk akal kepada seseorang yang didekati untuk menyelesaikan suatu tugas.²

Kondisi pengupahan telah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pengupahan adil dan tidak ada pihak yang nakal, baik pelaku bisnis, profesional terlatih atau agen, dalam membuat kemajuan sosial. Hasil yang muncul dari pengaturan ini adalah bahwa kerangka kompensasi spesialis harus sesuai dengan pengaturan hukum atau peraturan Islam. Gaji setiap individu harus ditentukan berdasarkan pekerjaan mereka. Sesuai dengan hikmah Islam, kompensasi diberikan setelah pekerjaan selesai.

Sebagaimana ungkapan Rasulullah saw:

الأَجِيرَ أَعْطُوا أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

PAREPARE

Artinya:

“Berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering .”
(HR.Ibnu Majah,Shahih).³

²Fuad Riyadi, “Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam,” *Iqtishadia* 8, No. 1 (2015), h. 32

³Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah, Terjemah Nor Hasanuddin*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 56

Hadits tersebut juga menjelaskan tata cara pembayaran upah bagi pekerja, khususnya Nabi dengan tegas menganjurkan agar upah dibayarkan sebelum kering atau setelah pekerjaan selesai.

Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan untuk mengatur kehidupan finansial dan menetapkan garis-garis tertentu dalam perilaku manusia untuk membantu seseorang tanpa mengorbankan keistimewaan orang lain. Cara mereka menangani aktivitas sebagaimana dinyatakan dalam Aturan Allah harus dipatuhi oleh masyarakat pada umumnya, sesuai standar Islam. Allah SWT menetapkan standar Islam untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera dalam segala sudut pandang. Keadilan adalah kredibilitas, keterusterangan, dan kebenaran yang tidak konsisten. Mengenai hubungan antarmanusia, para ahli mengemukakan tiga hasil keadilan dalam Al-Qur'an. Di atas segalanya, bersikaplah bijaksana terhadap perasaan orang lain. Kedua, adil berarti perubahan dan ketiga, adil dalam arti memusatkan perhatian pada pintu-pintu yang terbuka dan memberikan penghargaan kepada setiap pemiliknya; memperbaiki sesuatu.

Jika ada keraguan, pemeriksaan kompensasi harus memenuhi peluang keseragaman dan tidak merugikan salah satu pihak, baik spesialis maupun supervisor. Kemudian, ada juga berbagai macam keadilan, keadilan dalam hal pekerjaan, keadilan dalam bagian-bagian pekerjaan, keadilan dalam hal upah atau tingkat upah, dan keadilan dalam hal bantuan pemerintah lainnya. Dengan memberikan kejelasan dan kerincian dalam menentukan kelayakan kompensasi, diharapkan masing-masing pihak dapat memahami perbedaan dan kewajiban masing-masing. Peluang yang harus diambil oleh pimpinan antara lain memperoleh

hasil kerja yang besar dari buruh, sedangkan tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah memberikan upah kepada buruh.⁴

Persoalan upah memang sangat menarik dan penting untuk dikaji, mengingat banyak ditemukan perusahaan yang memberikan kompensasi yang dinilai tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Salah satu organisasi yang bergerak di bidang perawatan, khususnya bengkel mekanik sepeda motor, merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi yang sangat besar dan diharapkan dapat berhasil dan berkembang. Faktanya, dalam kerangka kompensasi, muncul berbagai permasalahan yang terkadang berujung pada pengkhianatan terhadap upah yang diberikan.⁵

Usaha bengkel mekanik sepeda motor di Kota Parepare merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang tidak terlepas dari permasalahan, salah satunya adalah permasalahan pada kendaraan, permasalahan yang sering terjadi pada kendaraan roda dua adalah ban sepeda motor yang sering bocor atau pecah. Cara mengatasinya adalah dengan membawa sepeda motor ke bengkel mekanik untuk diperbaiki. ban. Dalam hal ini pemilik atau pembeli sepeda motor akan membayar upah kepada pengecer mobil sesuai dengan yang masih dianggarkan oleh pengecer yang memperbaiki ban sepeda motor tersebut.

Santunan yang diberikan pihak pengecer mobil yang nantinya akan dibayarkan oleh pembeli diubah sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami pemilik sepeda motor apabila ban sepeda motor tersebut meledak. Kalau kerugiannya kecil maka upah yang dibayarkan juga akan sedikit, namun dengan asumsi kerugian besar

⁴Badrul Muis, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Ekonomi Islam," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (2021): 32–44.

⁵Muhammad Lutfi Ibrohim, "Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Bengkel Jaya Bakti Motor Medono Pekalongan)" (Iain Pekalongan, 2020), h.12

dan ban perlu diganti maka upah yang dibayarkan juga besar. Jaminan upah juga harus tepat dan masuk akal untuk pekerjaan yang dilakukan dan karena sebagian besar akan menganggap normal untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dari pemilik studio sehingga pembeli merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pemilik studio. Hal ini juga berdampak pada gaji pemilik, dimana upah atau biaya perbaikan ban harus dipertimbangkan dengan matang karena jika tidak maka akan terjadi kerugian.⁶

Pengendara sepeda motor umumnya mengalami kendala ketika ban sepeda motor lepas, tidak rugi yang dialaminya harus diganti semua dengan silinder dalam yang lain. Alasannya karena silinder dalam yang lama masih bagus dan jika Anda mengganti silinder dalam yang baru biayanya juga akan sangat besar. Dilihat dari persepsi para ahli terencana pada salah satu bengkel sepeda motor di Kota Parepare, jumlah pembeli juga menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi jaminan upah, karena tidak adanya pekerja di bengkel membuat pemilik sanggar menaikkan kompensasi meskipun pada kenyataannya bahwa upah tidak berhubungan dengan kerugian yang dialami pembeli. Untuk situasi ini, jaminan kompensasi yang diberikan kurang adil.

Oleh karena itu, pencipta hendaknya memimpin penelitian dan membicarakan permasalahan yang muncul serta mengkaji permasalahan tersebut dengan judul: **Analisis *Tsaman Al Adl* dalam Penetapan Upah Pres Ban Dalam Motor Kota Parepare.**

⁶Budi Solihin, "Konsep Mekanisme Pasar Dan Persaingan Harga Dalam Islam," *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 1, No. 2 (2019): 25–34.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah adalah bagaimana analisis *al tsaman al adl* dalam penetapan upah pres ban dalam kendaraan roda dua di Kota Parepare? dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem upah yang diberikan oleh pemilik bengkel kepada konsumen?
2. Bagaimana analisis *al tsaman al adl* dalam penetapan upah tambal ban kendaraan roda dua di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem upah yang diberikan oleh pemilik bengkel kepada konsumen.
2. Untuk mengetahui analisis *tsaman al adl* dalam penetapan upah tambal ban dalam kendaraan roda dua di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat mengetahui bagaimana sistem upah yang diberikan oleh pemilik bengkel kepada konsumen.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi para penambal ban motor dan konsumen.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tentang “Analisis *Tsaman Al Adl* dalam Penetapan Upah Pres Ban Dalam Motor Kota Parepare “

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu atau studi pustaka adalah tahap penting dalam proses penelitian. Ini membantu peneliti memahami perkembangan pengetahuan terkini dalam bidang yang mereka teliti, mengidentifikasi celah penelitian yang masih ada, dan menghindari plagiasi dengan memberikan atribusi yang tepat kepada penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu dalam melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya:

1. Lutfi Mufida dengan judul “*Sistem Penentuan Upah karyawan dalam Pandangan Ekonomi Islam (Pada Agro Wisata Magetan Green Garden di Desa Truneng Kecamatan Sukamoro Kabupaten Magetan)*”. Penelitian ini menggunakan teknik subyektif dengan metodologi yang mencerahkan, eksplorasi semacam ini diurutkan sebagai penelitian lapangan, pengumpulan informasi melalui pertemuan, persepsi dan dokumentasi. Hasil dari peninjauan ini menunjukkan bahwa struktur remunerasi bagi pekerja industri perjalanan Agro Pembibitan Hijau Magetan adalah upah minggu demi minggu dan bulan ke bulan, dimana pekerja menerima upah secara bertahap setiap satu jam kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan sistem cicilan yang dilakukan di Agro Wisata Magetan Green Nursery tidak sesuai dengan permasalahan Uang Islami. Hal ini terlihat dari struktur kompensasi yang tidak memenuhi kehormatan dan kesejahteraan. Selain itu, upah yang diberikan juga tidak sesuai di Kota Magetan. Gaji terendah yang diperbolehkan menurut standar undang-undang, yaitu Rp. 1.913.321,-. Jadi dampak upah terhadap tingkat bantuan pemerintah yang representatif bisa

dikatakan belum sejahtera dan memuaskan. Maka untuk mengatasi masalah mereka, mereka harus mendapat gaji lain di luar pekerjaan sebagai pekerja di Magetan Green Nursery Agro Industri Pariwisata.⁷

Kedua kajian tersebut melihat pada jaminan upah, hanya saja terdapat perbedaan, khususnya bahwa kajian di atas lebih berpusat pada penentuan kompensasi pekerja di industri agro-travel. Sementara itu, pemeriksaan yang akan dilakukan oleh ahli terencana lebih pada penentuan upah yang adil bagi jasa perbaikan ban sepeda motor. Pemeriksaan di atas juga menggunakan teknik subyektif dengan penelitian lapangan.

2. Fita Hariyani Mustofa dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo*". Eksplorasi seperti ini dikenang pada penelitian lapangan dengan metodologi subjektif. Pemeriksaan ini memilih sanggar Muda Jaya Engine Jambon Ponorogo sebagai kawasan eksplorasi. Informasi yang diperoleh akan ditangani dan dibedah menggunakan hipotesis pembagian manfaat untuk menjawab rencana permasalahan. Dari hasil perbincangan tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) pertukaran partisipasi di Sanggar Mesin Muda Jaya telah memenuhi syarat kekeluargaan dan selanjutnya standar mudharabah, khususnya misalnya para penghibur atau arisan yang bekerja sama, pemahaman antara kedua pemain, proporsi keuntungan, dan selanjutnya objek mudharabah. sudah jelas dan memenuhi syarat-syarat andalan mudharabah. (2) Demonstrasi pembagian keuntungan di sanggar Muda Jaya Motor, khususnya pembagian keuntungan sebesar 25% untuk sanggar dan 75% untuk tenaga ahli diperbolehkan dalam Islam, dengan catatan masing-masing pihak merasa tercukupi dan puas. Bahwa di sini sanggar hanya

⁷Lutfi Mufidah, "Analisis Sistem Penentuan Upah Karyawan Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Pada Agro Wisata Magetan Green Garden Desa Truneng Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)" (Iain Ponorogo, 2021), h. 34

mempunyai peralatan dan papan, sedangkan pekerjanya mempunyai kemampuan, dimana jika di sanggar ini tidak ada ahlinya maka sanggar ini tidak akan maju dan berkarya. Karena tidak ada bakat dan kemampuan luar biasa yang dimilikinya.⁸

Kedua penelitian ini memeriksa jaminan upah, hanya saja ada perbedaan, yaitu penelitian di atas lebih fokus pada penentuan upah yang representatif di bengkel sepeda motor. Sementara pemeriksaan yang akan dilakukan oleh analis terencana lebih pada penentuan upah wajar jasa perbaikan ban sepeda motor yang diberikan oleh pembeli yang memperbaiki ban sepeda motornya. Pemeriksaan di atas juga menggunakan teknik subyektif dengan penelitian lapangan.

3. Syaifullah Al Bahri dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari*", Eksplorasi ini merupakan penelitian lapangan yang memanfaatkan pemeriksaan subjektif dengan mengumpulkan informasi melalui pertemuan dan persepsi. Pemeriksaan informasi menggunakan strategi induktif. Dalam teori ini dapat ditarik tujuan: 1) Survei peraturan Islam mengenai upah yang representatif di toko Sinar Grosir Kebonsari. Saat ini terdapat ketidaksetiaan dalam pemberian upah yang diberikan oleh para pelaku bisnis kepada utusannya, tepatnya perbedaan jam kerja antar buruh adalah satu setengah masa kerja yang panjang, namun upah yang mereka peroleh kurang lebih sama. Namun karena pada awal perjanjian pihak delegasi dan broker telah menetapkan sistem cicilan, maka akad ijarahnya tetap besar. 2) Kajian pedoman Islam mengenai pembayaran waktu kerja ekstra bagi agen di toko Sinar Grosir Kebonsari. Praktisnya, tidak ada patokan berapa upah untuk kerja tambahan waktu, hanya membayar Rp. 50.000 satu kali setiap bulannya. Meski begitu, kini ada kesepahaman antara kedua pemain. Pengaturan ini dapat diterima

⁸Fita Hariyani Mustofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo." (Iain Ponorogo, 2017), h. 30

oleh para pekerja dengan alasan bahwa tingkat gaji mereka meningkat seiring berjalannya waktu.⁹

Penelitian yang dipimpin oleh Syaifullah Al Bahri sama-sama menganalisis jaminan upah, hanya saja terdapat perbedaan, lebih spesifiknya penelitian di atas lebih menitikberatkan pada penentuan upah yang representatif di supermarket. Sementara pemeriksaan yang akan dilakukan oleh analis terencana lebih pada penentuan upah wajar jasa perbaikan ban sepeda motor yang diberikan oleh pembeli yang memperbaiki ban sepeda motornya. Pemeriksaan di atas juga menggunakan teknik subyektif dengan penelitian lapangan.

4. Muhammad Lutfi Ibrahim dengan judul skripsi “*Sistem Pengupahan Karyawan di Bengkel Jaya Bakti Motor dalam Prespektif Etika Bisnis Islam*”, Eksplorasi ini merupakan penelitian lapangan yang memanfaatkan pemeriksaan subyektif dengan mengumpulkan informasi melalui pertemuan dan persepsi. 1) Dalam kerangka Pay, pihak Studio Jaya Bakti Engine saat ini memberikan kompensasi yang sesuai dalam artian tidak menunda pemberian upah, pemilik studio Jaya Bakti Engine segera memberikan kompensasi sebelum keringatnya mengering, namun bisa dikatakan demikian Sanggar Jaya Bakti ini memiliki skema gaji yang belum bagus dan terbukti sebagai seorang pebisnis. yang memberikan upah yang tidak dapat dibenarkan kepada perwakilan. 2) dari segi administrasi, mengikuti moral bisnis Islam, Jaya Bakti Engine Studio adalah bantuan terbaik bagi klien. Pada saat pekerjaan telah selesai, ganti rugi segera diberikan, tanpa menunda ganti rugi. Ketika pekerjaan selesai, para perwakilan segera diberikan gajinya. Lalu, dari segi waktu kerja dan waktu kerja, Bengkel Jaya Bakti sangat hebat tanpa merepotkan perwakilan. Namun untuk saat ini pihak Sanggar Jaya Bakti sedang mencari cara untuk bekerja dengan menggunakan sistem penggajian

⁹Syaifullah Al Bahri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari” (Iain Ponorogo, 2020), h.32

yang mengacu pada moral bisnis Islam untuk memberikan upah kepada para pekerja.¹⁰

Penelitian Penelitian yang dipimpin oleh Muhammad Lutfi Ibrahim sama-sama menyelidiki jaminan upah, hanya saja terdapat perbedaan, yaitu penelitian di atas lebih pada penentuan upah yang diberikan secara lugas kepada pemilik sanggar, dan tidak memberikan beban berlebihan kepada buruh. Sementara itu, pemeriksaan yang akan dilakukan oleh ahli yang akan datang lebih pada penentuan upah yang adil bagi jasa perbaikan ban pada kendaraan roda dua yang diberikan langsung oleh pembeli yang memperbaiki ban sepeda motornya. Pembahasan di atas juga menggunakan strategi subyektif dengan jenis penelitian lapangan.

5. Christianingrum (2017), dengan judul “*Analisa Fikih Terhadap Pengupahan Pekerja Di Home Industri Bintang Di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo*”. merupakan penelitian lapangan yang memanfaatkan pemeriksaan subjektif dengan mengumpulkan informasi melalui pertemuan dan persepsi. Hasil pendalaman beliau menyimpulkan bahwa (1) Pengaturan kompensasi bagi buruh industri rumah tangga Bintang di Kota Mangkujayan Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan syariat Islam. Meski begitu, para pemilik industri rumah tangga belum sepenuhnya menyetujui nilai-nilai penciptaan yang Islami. (2) Terhadap pengujian fiqh penetapan prinsip-prinsip kompensasi bagi buruh pada industri rumah tangga Bintang di Kota Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, dimana tidak ada norma mengenai besaran upah. Upah yang diberikan kepada buruh bersifat relatif.¹¹

Penelitian yang dipimpin oleh Christianingrum juga meneliti jaminan upah buruh, namun jaminan gaji yang dilakukan tidak seimbang dan tidak masuk akal karena mereka menetapkan harga upah pada premis yang relatif. Sementara itu, kajian yang akan dilakukan oleh ilmuwan terencana lebih pada penentuan upah adil

¹⁰ Muhammad Lutfi Ibrahim, *Sistem Pengupahan Karyawan Di Bengkel Jaya Bakti Motor Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam*, (Iain Pekalongan 2020), h. 40

¹¹ Christianingrum, “Analisa Fikih Terhadap Pengupahan Pekerja Di Home Industribintang Di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo: Iain Ponorogo, 2017), h. 29

bagi jasa perbaikan ban pada kendaraan roda dua yang diberikan langsung oleh pembeli yang memperbaiki ban sepeda motornya. Pembahasan di atas juga menggunakan strategi subyektif dengan jenis penelitian lapangan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pengupahan

a. Pengertian Upah

Upah atau gaji adalah bagian yang diberikan oleh atasan kepada buruh atas usahanya yang berhubungan dengan siklus penciptaan. Arti upah dalam bahasa Arab adalah al-ujrah. Secara semantik, al-ajru mengandung arti iwad (perubahan), sehingga al-sawab (pahala) disebut juga al-ajru atau al-ujrah (pahala). Kontra terhadap organisasi memberikan keuntungan dari suatu usaha.¹²

Arti upah dalam referensi Kata Besar Bahasa Indonesia adalah uang tunai dan lain-lain yang dibayarkan sebagai pembayaran administrasi atau sebagai cicilan tenaga yang telah selesai untuk menindaklanjuti sesuatu.¹³ Upah yang dimaksud dalam judul pemeriksaan ini merupakan santunan yang dibayarkan pembeli atas jasa-jasa yang telah dilakukan, khususnya perbaikan ban sepeda motor pelanggan yang rusak.

Dalam pandangan syariat, balas jasa merupakan hak orang yang telah bekerja dan tanggung jawab orang yang mempergunakannya untuk membiayainya. Pernyataan ini berpendapat bahwa upah merupakan hak buruh sebagai biaya atas tenaga kerja yang dimilikinya serta bersifat imajinatif dan dunia usaha wajib membayarnya. Allah memberikan pahala, karena gaji (tsaman) adalah angsuran

¹²R A Ghofur, "*Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*" (Arjasa Pratama, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=Glyheaaaqbaj>, h.7

¹³Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*", Keempat (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1108

organisasi yang diberikan oleh seorang ahli, dan menjaga gaji adalah demonstrasi yang mengerikan yang akan terhapuskan dengan disiplin dari Allah, seperti dalam Q.S At-Talaq/65:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ آخِرَىٰ ۖ

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁴

Dalam keadaan ini upah yang dibayarkan kepada buruh sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan yang diberikan sehingga keduanya dibatasi oleh kesepakatan bersama. Apabila jangka waktu kontrak kerja telah lewat, maka akan dibentuk perjanjian kerja yang lain dengan susunan yang lain sesuai dengan keadaan pada saat itu.

Sebagai aturan umum, upah dapat diurutkan sebagai berikut:

- 1) Memberikan imbalan atas pemanfaatan suatu benda, seperti rumah, pakaian, dan sebagainya.
- 2) Memberikan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, misalnya seorang spesialis, yang mendasar adalah sewa dan yang berikutnya lebih diarahkan pada bisnis.¹⁵

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya" (Surabaya: Halim, 2014).

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu" (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), h.3811

Berkenaan dengan gagasan ijarah pekerjaan manusia, fiqh mengarahkan ujah (kompensasi) sebagai berikut:

- 1) Kompensasinya adalah sebagai sumber daya yang diketahui dan imbalannya harus dinyatakan dengan jelas, karena mengandung unsur jihalah (kekaburan). Hal ini menjadi sebuah pemahaman dikalangan ulama, namun ulama Malikiyah menentukan keabsahan ijarah sepanjang besarnya imbalan yang diharapkan dapat diketahui secara adat.
- 2) Kompensasinya tidak boleh setara dengan jenis barang, membayar pekerjaan yang sebanding, seperti menyewa tempat tinggal, bekerja sebagai dokter spesialis, menurut Hanafi, hal ini tidak halal dan dapat menimbulkan riba.

Upah atau kompensasi adalah persoalan yang tidak pernah selesai diolok-olok oleh pemerintah mana pun, apa pun jenis asosiasinya, baik swasta maupun pemerintah. Mungkin kompensasi adalah tugas yang umumnya membuat dewan mempertimbangkan kembali dan memutuskan strategi ini. Banyaknya upah juga secara konsisten memicu pertikaian di antara para eksekutif dan atasan mereka. Tidak ditetapkan dengan cara yang paling pas tanpa menyalahgunakan pihak manapun. Masing-masing pihak mendapatkan bagian sahnya dari hasil kerja keras mereka tanpa bentuk buruk pada pihak lain.¹⁶

Hal ini dijelaskan dalam QS Al-Kahfi/18:30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝ ٣٠

Terjemahnya:

¹⁶Martiningsih Martiningsih, “Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Indonesia” (Fakultas Agama Islam Umj, 2017).

“Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyalakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu”.¹⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan manusia, Allah akan memberi pahala yang setimpal dan memberikan penegasan dalam pengertiannya mengenai imbalan. Kedua pemain diingatkan secara jujur dan adil dalam bersikap, sehingga tidak ada kegiatan yang merugikan orang lain dan semakin merugikan diri sendiri.

Gaji yang masuk akal atau tidak ada yang terluka adalah apa yang dibutuhkan seorang spesialis, khususnya biaya dasar untuk sebagian besar barang sehari-hari. Untuk keadaan ini, ganti rugi yang diberikan kepada tukang tambal ban diubah sesuai dengan kerugian yang harus diselesaikan atau kesulitan dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, tidak ada yang akan dirugikan jika kerangka pembayaran dijalankan seperti itu.

b. Sistem Pemberian Upah

Kerangka pembayaran ini menyiratkan bagaimana organisasi biasanya membayar upah kepada pekerjanya. Secara prinsip dan praktek, ada beberapa macam kerangka ini, antara lain:

a. Sistem Upah Jangka Waktu Sistem

Istilah kerangka pengupahan ini adalah tata cara pembayaran upah yang ditunjukkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya hari ke hari, minggu ke minggu, atau bulan ke bulan.

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya" (Surabaya: Halim, 2014), h.76

b. Sistem Upah Potongan (Prestasi)

Maksud dari kerangka ini adalah untuk menggantikan istilah kerangka upah dengan asumsi bahwa hasil kerja tidak dapat diterima. Kerangka upah ini harus diberikan dalam hal akibat pekerjaan dapat dinilai dengan perkiraan tertentu, misalnya diperkirakan berdasarkan jumlah, berat, dan lain-lain.

c. Sistem Pembagian Keuntungan

Kerangka kompensasi ini dapat diukur hingga memberikan imbalan jika organisasi menghasilkan keuntungan menjelang akhir tahun.

d. Sistem Upah Borongan

Kerangka administrasi perjanjian adalah imbalan yang dibayarkan atas pekerjaan yang dikontrakkan. Teknik penghitungan kompensasi ini sering digunakan untuk pekerjaan yang diselesaikan oleh sekelompok pekerja, untuk semua pekerjaan kompensasi diselesaikan masih di udara dan kemudian dibagi di antara para penghibur.

e. Sistem Upah Premi

Itu adalah kompensasi penting untuk eksekusi tipikal mengingat waktu atau jumlah hasil. Dengan asumsi seorang perwakilan atau buruh mencapai lebih dari itu, dia akan diberi premi. Pengeluaran juga dapat diberikan, misalnya untuk menghemat waktu dan bahan mentah, kualitas barang bagus, dan lain-lain.

f. Kerangka Kompensasi Pembagian Manfaat Pembagian manfaat merupakan strategi yang dapat dimanfaatkan

- g. di bidang agribisnis dan di perusahaan swasta, namun di sisi lain dikenal di luar kalangan tersebut.¹⁸

Dalam hipotesis keuangan, kompensasi pada umumnya diartikan sebagai nilai yang dibayarkan kepada pekerja atas jasa mereka dalam penciptaan kelimpahan seperti variabel-variabel penciptaan lainnya. Buruh diberikan upah atas administrasinya yang disebut kompensasi. Kompensasi untuk pekerjaan, sebagaimana pengaturan yang berbeda, merupakan pengaturan yang bersifat konsensus. Pengaturan ini mempunyai kekuatan yang sah, artinya apabila upah dilaksanakan, maka perkumpulan yang terikat wajib memenuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Dari penjelasan di atas, cenderung ada anggapan bahwa pengertian upah secara keseluruhan adalah kebebasan buruh yang diperoleh dan dikomunikasikan secara tunai sebagai upah dari pemilik modal (visioner dunia usaha) kepada buruh (pekerja) atas pekerjaan atau administrasi yang telah atau akan dilakukan. dilakukan, sesuai pengaturan kerja, pengaturan, atau pedoman hukum lainnya, yang mencakup upah penting dan kemampuan pengiriman uang sebagai jaminan ketahanan dan kualifikasi umat manusia. Sedangkan dari pernyataan penulis dalam dalil adik Cahaya Murni yang memaparkan pentingnya upah dalam buku Abdurahman dan Aljazari, kompensasi berasal dari “al-*iwadlu*” (pengganti), upah atau imbalan. Konsep upah muncul dari akad ijarah, yaitu pemilik administrasi dari seorang ajir (orang yang disusutkan pekerjaannya) oleh seorang *mustajir* (orang yang menyepakati kerja). Ijarah adalah pertukaran untuk administrasi tertentu yang disertai imbalan dan hadiahnya sebagai al-*ujrah* (kompensasi).

¹⁸Muhamad Putra Kusnadi, Sistem Upah Agen Pada Pt Asuransi Tafakul Keluarga Bengkulu Ditinjau Dari Ekonomi,(Ekonomi Islam Iain Bengkulu,2017), h. 30.

c. Dasar Hukum Pemberian Upah dalam Pandangan Ekonomi Islam

Remunerasi merupakan suatu perdagangan yang sering dilakukan oleh individu-individu dari berbagai kalangan. Tentu saja undang-undang tentang pengupahan itu mubah (lumayan) mengingat upah itu ada hubungannya dengan muamalah, dan ketentuan pokok tentang muamalah itu masuk akal, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jaminan upah bagi pekerja harus mencerminkan keseimbangan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga sudut pandang Islam mengenai peluang spesialis untuk memperoleh upah dapat dipahami dengan lebih baik.

Pada dasarnya semua ahli fiqh sepakat bahwa ijarah adalah hal biasa dalam Islam. Ada pula yang membelok, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Memperhatikan cara pandang para ilmuwan yang tidak setuju dengan ijarah. Ibnu Rusyd mengkaji bahwa kelebihan-kelebihan tersebut, meskipun tidak bersifat materi, namun dapat dimanfaatkan dalam kerangka berpikir terhadap adat (adat). Para ulama berpendapat bahwa ijarah dianjurkan berdasarkan Q.S. Al-Qashsh/28:26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
 عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْئَلَ عَلَيْكَ سِتْرًا إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”¹⁹

¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, " *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*".

Dalil di atas memberikan makna bahwa ijarah dianjurkan bagi umat Islam, pada bagian ini terdapat pengakuan dari seorang anak kepada ayahnya untuk menerima seseorang bekerja dan memberikan upah yang disepakati sesuai dengan waktu dan tunjangan yang diperoleh sang ayah. mendapatkan.

Q.A. Al-Baqarah/2:233 disebutkan bahwa

وَأَنْ تَرْضَوْا أَوْلَادَكُمْ بِغَيْرِ مَعْرُوفٍ فَإِنَّكُمْ سَوْفَ تُنَادَوْنَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمًا تَكْفُرُونَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Terjemahnya:

“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa upah bagi buruh harus sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dan sesuai dengan kondisi yang disepakati. Jika Anda mempunyai keinginan untuk menyerahkan anak Anda kepada wanita yang akan menyusui, maka kemungkinan besar hal ini sudah selesai. Bagaimanapun juga harus diberikan upah yang terhormat, bilamana upah yang diberikan tidak layak maka perjanjian itu batal, direktur tidak boleh menipu dalam membayar upah, harus sesuai dan jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan. satu atau sisi lainnya.

Q.S. An-Nahl/16:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Terjemahan:

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik⁴²¹) dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia.

Pengulangan ini mengandung makna bahwa pahala atau penghargaan bagi orang yang berbuat sesuatu yang bernilai adalah pahala di dunia dan balasannya di akhirat. Jadi seseorang yang bekerja pada suatu komponen usaha (perkumpulan) dapat dilimpahkan untuk melakukan hal-hal yang bernilai, mengingat perkumpulan tersebut tidak membuat, menjual atau membuat barang haram. Oleh karena itu, seorang pekerja yang bekerja dengan baik akan memperoleh dua pahala, yakni imbalan dunia dan imbalan dunia akhirat.²¹

Seperti yang dianjurkan dalam Al-Qur'an, bersikaplah sopan. Kehormatan satu pihak merupakan jaminan bagi pihak lain. Tanggung jawab utama dunia usaha adalah pembayaran remunerasi. Kompensasi yang diberikan kepada seseorang harus relatif terhadap pekerjaan yang dilakukan dan memadai untuk membantu memenuhi jadwal sehari-hari mereka.

Pembenaran atas legitimasi intervensi pemerintah dalam mengarahkan upah buruh sesuai syariah bergantung pada standar masalah mursalah. Mengenai permintaan ijarah, semua orang sepakat, tidak hanya satu ulama yang mempertanyakan pemahaman (ijma') ini. Padahal di antara mereka ada orang-orang yang yakin dan punya keputusan. Fuqaha telah mendukung diperbolehkannya mempekerjakan orang untuk menyelesaikan pameran.²²

d. Prinsip Pengupahan dalam Islam

²¹Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Sirkah*", cet. ke-2 (Bandung: PT. Al-Maruf, 1987), h.88

²²Suhrawadi K Lubis, "*Hukum Ekonomi Islam*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.156-157

Dalam persoalan Uang Islam terdapat tiga norma dalam kemungkinan kompensasi, prinsip-prinsip tersebut adalah standar keadilan, aturan potensial dan bantuan pemerintah.

a) Prinsip adil

Dalam referensi kata bahasa Indonesia yang sangat besar, keadilan merupakan pengubah yang menunjukkan kegiatan, perlakuan adil, sifat tidak berprasangka buruk, tidak memihak, berpegang teguh pada kenyataan, relatif. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata “adala” yang dalam Al-Qur’an sering disebut sebagai permintaan atau kalimat berita. Dimaknai dalam QS Al-Maidah/5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ ۘ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.²³

Dalam masalah keuangan Islam, pentingnya kepatutan dalam jaminan upah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Adil bermakna Jelas dan Transparan

Disadari bahwa pedoman utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (pertukaran) dan tanggung jawab dalam pandangan kesiapan untuk melakukannya. Kontrak kerja adalah kesepakatan yang terjadi antara seorang spesialis dan seorang visioner bisnis. Maksudnya, sebelum buruh direkrut,

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya" (Surabaya: Halim, 2014), h.186.

harus jelas terlebih dahulu kompensasi apa yang akan diterima oleh para spesialis tersebut. Upah ini mencakup berapa besarnya upah dan sistem pembayaran upah.

- 2) Adil artinya relatif. Arti pemerataan mempunyai arti serupa, yang patut dilihat dari prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yaitu bersikap tengah dalam menentukan upah pekerja, tidak berlebihan dan tidak terlalu kecil (umumnya). Tujuannya adalah agar mereka mempunyai pilihan untuk memenuhi semua kebutuhan mendasar mereka. Dalam QS An-Najm/4:39 makna keadilan yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩

Terjemahnya:

“dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”,²⁴

Pengulangan ini memberi arti bahwa pekerjaan seseorang akan diberi kompensasi mengingat keseriusan pekerjaan yang dilakukan.

- b) Kelayakan (kecukupan)

Menganggap masuk akal untuk berbicara tentang kejernihan, kejelasan dan proporsionalitas, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, maka, pada saat itu, cocok untuk menghubungkannya dengan jumlah yang didapat. Cukup di sini berarti dapat diterima sehubungan dengan makanan, pakaian, dan tempat perlindungan. Upah yang adil merupakan kompensasi yang harus sesuai dengan biaya pasar kerja sehingga buruh tidak dimanfaatkan secara sembarangan. Baik mengandung makna bahwa upah yang diberikan harus memuaskan untuk sandang, pangan, dan perlindungan, serta tidak jauh di bawah harga pasar. Pedoman kompensasi ini

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia. h.143

hendaknya ditetapkan, untuk memudahkan umat Islam atau para pelaku bisnis muslim dalam menjalankan syariah para eksekutif dalam pengupahan perwakilan dalam organisasi.

c) Kesejahteraan

Bantuan pemerintah adalah jenis bisnis yang digunakan oleh suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan keputusan perwakilan. Layanan bantuan pemerintah adalah serangkaian pemberian tunjangan dan jabatan dalam struktur tertentu kepada pekerja, seperti transportasi, pembayaran waktu tambahan, cuti, pengiriman uang makanan, perlindungan, pensiun yang dikelola pemerintah, dll.

Pemberian bantuan pemerintah yang representatif ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan dan memperoleh rasa aman lahir dan batin bagi pekerja dan keluarganya guna menumbuhkan ketenangan, semangat kerja, ketaatan, kedisiplinan dan kesetiaan perwakilan terhadap organisasi. Menurut Handoko, tujuan pemberian bantuan pemerintah kepada perwakilan adalah untuk mempertahankan pekerja dalam jangka panjang. Bantuan yang diberikan pemerintah sangat berarti dan bermanfaat untuk mengatasi permasalahan pekerja dan keluarganya.

Tujuan utama dari bantuan pemerintah adalah untuk membuat para wakil rakyat mengabdikan hidup mereka kepada organisasi dalam jangka panjang. Dalam melaksanakan program bantuan pemerintah yang representatif, suatu organisasi dapat menawarkan berbagai struktur dari organisasi yang berbeda. Selanjutnya dalam menentukan jenis program ini, pihak organisasi melakukan pertimbangan agar program ini dapat sesuai dengan kebutuhan pekerja. Ada berbagai jenis bantuan pemerintah yang dapat diberikan oleh organisasi, hal ini diubah sesuai dengan strategi masing-masing organisasi. Banyak ahli yang mengelompokkan bantuan

pemerintah ini ke dalam bagian-bagian tertentu, namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama.

2. Teori Harga

a. Pengertian Harga

Biaya adalah nilai suatu barang atau jasa yang diperkirakan berdasarkan berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk memperoleh kombinasi tenaga kerja dan produk serta jasanya.²⁵ Nilai menurut Philip Kotler adalah berapa banyak nilai atau uang yang dibebankan untuk suatu barang atau layanan untuk berapa banyak nilai yang diperdagangkan oleh pelanggan untuk keuntungan harga yang telah menjadi elemen penting yang mempengaruhi keputusan pembeli, hal ini berlaku di negara-negara yang kurang beruntung, namun tidak- faktor biaya menjadi lebih signifikan dalam pengambilan keputusan pembeli dalam jangka waktu yang lama (10 tahun). Dalam pengertian yang paling sempit, biaya adalah berapa banyak uang tunai yang dibebankan untuk suatu barang atau administrasi.²⁶

Biaya itu penting, sehingga jika harga suatu barang terlalu mahal maka akan membuat barang tersebut kurang terjual, dan dengan asumsi anda menjualnya terlalu murah maka keuntungan yang anda peroleh akan berkurang. Jaminan biaya yang dilakukan oleh pedagang atau penyalur akan mempengaruhi bayaran atau kesepakatan yang akan diperoleh, sehingga jika ada hal lain yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dipertimbangkan dalam jaminan maka akan menimbulkan kerugian. Masalah keuangan Islam memiliki gagasan bahwa pasar dapat mengambil bagian penting dalam kehidupan moneter dengan asumsi standar persaingan bebas berjalan

²⁵ Niken Herawati, Dkk, 'Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan', Jurnal Akrab Juara, 4.4 (2019), h. 118–129.

²⁶Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, "*Manajemen Pemasaran*",(Jakarta,2009), h.28-35

secara teratur dan tidak ada kesalahan penafsiran, sehingga tidak diperlukan mediasi dari pihak mana pun dan siapa pun yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan. biaya dan praktek monopoli.

Di berbagai organisasi, menentukan biaya tenaga kerja dan produk merupakan prosedur penting karena berbagai hal seperti pembebasan (prinsip atau kerangka kerja pengendalian), persaingan yang semakin sengit, perkembangan finansial yang rendah dan tinggi serta peluang bisnis yang terbuka bagi mereka yang menyetujui pasar. Biaya sangat berdampak pada posisi keuangan dan kinerja serta berdampak pada wawasan pembeli dan penempatan merek.

Biaya merupakan komponen utama dari perpaduan tampilan yang menghasilkan pendapatan; komponen yang tersisa hanya mengatasi biaya. Biaya merupakan kegiatan bagi klien dimana mereka mengalami kesulitan dalam mencari ide atas hal-hal membingungkan yang diajukan untuk menyelesaikan kekhawatiran dan keinginannya. Apabila produk yang diinginkan konsumen adalah produk dengan kualitas yang bagus, tentu saja biayanya mahal, sebaliknya dengan asumsi yang dibutuhkan konsumen adalah kualitas yang biasa. biasa atau tidak bagus maka biayanya pun tidak terlalu mahal.

Kesalahan dalam menentukan biaya dapat menimbulkan akibat dan dampak yang berbeda-beda, memperkirakan kegiatan yang menyalahgunakan moral dapat membuat pelaku bisnis dibenci oleh pembeli. Padahal, pembeli bisa menciptakan respon yang bisa mencoreng nama besar dealer, jika otoritas biaya tidak terletak pada penghibur bisnis melainkan terletak pada komitmen otoritas publik, maka tetapkan nilai. yang tidak diinginkan oleh pihak pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat umum) dapat menimbulkan respon pemecatan oleh banyak orang atau beberapa pihak, respon pemecatan tersebut dapat dikomunikasikan dalam berbagai aktivitas

yang terkadang berujung pada diri sendiri. -tindakan yang diserap atau mengejutkan yang mengabaikan standar yang sah.²⁷

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga

Suatu hal atau beban manajerial yang tidak signifikan harus dipikirkan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan target perusahaan, khususnya dalam menetapkan harga yang sesuai dengan daya beli pembeli dan memberikan keuntungan bagi perusahaan, akan tercapai. Komponen-komponen ini meliputi:

1) Faktor intern

a) Sasaran pemasaran

Sebelum menurunkan suatu nilai, sebuah organisasi harus mempertimbangkan apa yang ingin dicapai dengan suatu hal tertentu. Dengan asumsi perusahaan telah memilih pasar yang obyektif dan telah menyimpulkan posisi pasarnya dengan hati-hati, maka, pada saat itu, prosedur perpaduan khususnya, termasuk biaya, akan segera menyusul.

b) Strategi marketing mix

Biaya adalah salah satu titik fokus dari campuran publikasi yang digunakan organisasi untuk mencapai titik fokus dari campuran publikasi yang digunakan asosiasi untuk mencapai target khusus mereka. Menilai pilihan harus diatur dengan keputusan tentang rencana dan kemajuan untuk membingkai program pameran yang diantisipasi dan bermanfaat.

²⁷Muhammad Ismail Ali Serunting, 'Strategi Penetapan Harga Atk Cv. Putra Pelangi Berkah Menurut Perspektif Ekonomi Islam.[Skripsi]' (Uin Raden Fatah Palembang, 2017), h.30-32

c) Biaya

Biaya adalah nilai yang dapat ditetapkan organisasi untuk item-itemnya. Organisasi tentunya perlu menetapkan nilai yang dapat menanggung semua biaya dalam pembuatan, peredaran dan penjualan barang tersebut, termasuk tingkat manfaat yang masuk akal dan semua upaya serta bahaya yang dihadapi.

d) Organisasi penetapan harga

Dewan harus mencari tahu siapa di dalam asosiasi yang bertanggung jawab dalam menetapkan biaya. Organisasi menangani evaluasi dengan biaya yang berbeda. Dalam organisasi besar, hal ini biasanya ditangani oleh pemimpin penawaran produk.

2) Faktor Ekstren

a) Sifat pasar dan permintaan

Pelanggan dan pembeli modern melihat harga suatu barang atau barang dengan kelebihan yang dimilikinya, oleh karena itu sebelum menetapkan biaya, organisasi harus memahami hubungan antara biaya dan minat barang, selain memahami apa yang mereka hadapi, apakah itu persaingan yang bagus. , sindikasi atau oligopoli.

b) Persaingan

Pembeli menilai biaya dan keuntungan barang mereka, termasuk metodologi penilaian organisasi dan dapat memengaruhi gagasan permainan yang mereka hadapi. Kerangka kerja dengan biaya yang sangat besar dan manfaat yang tinggi dapat menarik persaingan atau mendorong mereka keluar dari pasar.

c) Faktor lingkungan

Faktor kondisi moneter sangat mempengaruhi kelangsungan teknik penilaian, serta strategi pemerintah dan elemen administratif serta sudut pandang sosial (kekhawatiran terhadap iklim).

c. Metode penetapan harga

Organisasi memilih strategi penilaian yang mencakup setidaknya satu dari pertimbangan berikut. Menurut Kotler dan Keller), ada enam teknik penilaian, secara spesifik sebagai berikut:

1) Penetapan harga mark up

Strategi estimasi yang paling rumit adalah dengan menambahkan markup standar pada biaya item tersebut.

2) Penetapan harga tingkat pengembalian sasaran

Keuntungan organisasi menentukan nilai yang akan menciptakan tingkat spekulasi paling signifikan (pengembalian modal yang diinvestasikan, Laba dari Ventura).

3) Penetapan harga persepsi nilai

Organisasi harus menyelesaikan nilai yang akan dijamin melalui organisasi dengan menggunakan komponen campuran tampilan lainnya. Misalnya, tenaga promosi dan penjualan untuk menyampaikan dan meningkatkan harga diri sebagai pembeli.

4) Penetapan harga nilai

Dalam teknik ini, organisasi menarik klien terdekat dengan menetapkan biaya yang sangat rendah untuk penawaran terbaik.

5) Penetapan harga umum

Dalam teknik ini organisasi menetapkan biaya berdasarkan biaya pesaing.

6) Penetapan harga tipe lelang

Penilaian ini mulai menjadi lebih populer, terutama dengan berkembangnya internet, salah satu keuntungan utama penjualan adalah membuang stok yang berlebihan atau terpakai.

d. Konsep harga yang adil dalam ekonomi Islam

Islam sangat menjaga keadilan (al-'adl), mengingat dalam menentukan biaya. Ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang berarti biaya yang wajar. Diantaranya: si'r al-mitsl, tsaman al mitsl dan qimah al-'adl. Istilah qimah al'adl (biaya yang adil) pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan upah untuk membebaskan budak, dimana budak tersebut akan menjadi orang-orang merdeka dan atasan mereka tetap akan mendapatkan bayaran dengan harga yang adil. (sahih Muslim). Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam riwayat Khalifah Umar tentang wadah Khattab dan tabung Ali Abi Thalib. Wadah Umar Khattab memanfaatkan istilah biaya wajar sambil menetapkan insentif lain untuk diyat (denda), setelah nilai dirham turun sehingga biaya naik. Istilah qimah al-'adl juga banyak digunakan oleh hakim-hakim yang mengklasifikasikan hukum Islam dalam transaksi-transaksi termasuk cacat produk yang dijual, perebutan penguasaan, pencabutan jaminan atas harta benda, dan lain-lain. Rasulullah dan al-Khulafa' al-Rasyidin, peneliti muslim utama yang benar-benar fokus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua istilah dalam mengkaji biaya, khususnya: 'iwad al mits (bayaran yang sama).

Dalam alhisbahnya beliau bersabda: “Imbalan yang setimpal akan diperkirakan dan dinilai dengan hal yang sepadan dan itulah inti dari ekuitas (nafs al-

'adl).” Dimanapun ia mengenali dua jenis biaya, yaitu biaya yang tidak benar dan tidak sah serta biaya yang adil dan baik, dan menganggap biaya yang setara sebagai bagian dari biaya. Kehadiran biaya yang adil telah menjadi aturan dasar dalam pertukaran Islam. Pada tingkat fundamental, transaksi harus dilakukan dengan biaya yang wajar, karena hal ini mencerminkan kewajiban syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Sebagai aturan umum, biaya yang wajar adalah nilai yang tidak menimbulkan transaksi ganda atau penganiayaan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Biaya tersebut harus mencerminkan keuntungan bagi pembeli dan penjual dengan baik, dengan kata lain dealer mendapat keuntungan biasa dan pembeli memperoleh keuntungan sebanding dengan biaya yang dibayarkan.

Gagasan tentang nilai wajar yang bergantung pada gagasan tentang biaya yang identik jelas menunjukkan pandangan tingkat tinggi dalam hipotesis biaya dengan gagasan tentang biaya sederhana. Ide biaya sederhana hanya melihat biaya dari pihak pembuatnya karena tergantung pada biaya produksi saja. Gagasan ini jelas memberikan rasa keadilan berdasarkan sudut pandang yang lebih luas, karena pembeli juga mempunyai keputusan sendiri dalam kaitannya dengan harga suatu barang. Oleh karena itu syariah Islam sangat memperhatikan harga yang dibingkai berdasarkan kekuatan kepentingan dan pasokan yang diwaspadai.²⁸ Jaminan biaya harus adil, karena ekuitas adalah salah satu standar fundamental dalam setiap bursa Islam. Faktanya, keadilan dalam banyak kasus dipandang sebagai inti pelajaran Islam dan dianggap oleh Allah sebagai kegiatan yang lebih dekat dengan pengabdian.²⁹

²⁸Lilih Rahmawati, “Konsep Ekonomi Al-Ghazali,” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 2, No. 1 (2012), h.15-17

²⁹Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Ke 4 (Jakarta, 2004), h.316-351.

Islam menghormati hak istimewa pedagang dan pembeli untuk memutuskan biaya sambil menjaga kebebasan keduanya. Islam memperbolehkan dan bahkan mewajibkan pemerintah untuk menengahi biaya, jika kenaikan biaya disebabkan oleh perubahan harga di pasar organik. Kapasitas perantara biaya meliputi:

- 1) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (*profit margin*) sekaligus melindungi pembeli dalam hal *purchasing power*.
- 2) Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara iktikar. Dalam hal ini penjual menzalimi pembeli.
- 3) Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.³⁰

3. Tsaman Al Adl

a. Pengertian Tsaman Al Adl

Al-Adl atau kesusilaan merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam menjaga realitas kepada semua orang, meskipun hal tersebut akan berakibat buruk bagi dirinya. Secara etimologis, *al-adl* mengandung arti sifat tidak berprasangka buruk, adil atau saling menyapa (*al-musawah*). Istilah *al-adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (bagian yang setara atau sebanding). Sementara itu, ungkapan *al-adl* mengandung arti menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, baik dari segi harga maupun dari segi ukuran, sehingga segala sesuatunya tidak berat sebelah dan tidak sama satu sama lain. Sikap masuk akal juga berarti memihak pada satu pihak atau berpegang teguh pada kenyataan.

³⁰Badrul Amin, 'Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Supply (Penawaran) Dan Demand (Permintaan) Terhadap Harga' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), h. 25-23.

Menurut Ibnu Taimiyah Tsaman Al Adl (biaya yang adil) adalah menjaga kesopanan dalam melakukan pertukaran yang setara dan hubungan yang berbeda antar individu di daerah setempat. Untuk sementara, menurut Ibnu Khaldun, Tsaman Al Adl (biaya wajar) tidak sepenuhnya ditentukan oleh pasar organik.³¹

b. Konsep *Al Adl*

Adil artinya tidak memihak, tidak memihak salah satu pihak, atau menyamakan individu yang satu dengan yang lain (al-musawasah). Satu lagi istilah untuk al-adl adalah al-qist, al-misl (setara dengan bagian semisal). Secara komunikatif, adil berarti menyamakan sesuatu dengan yang lain, baik dalam hal harga diri maupun dalam hal ukuran, sehingga segala sesuatunya tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Sikap masuk akal juga berarti memihak pada satu pihak atau berpegang teguh pada kenyataan.

Dengan implikasi yang berbeda dari “adil”, pada umumnya, keadilan dapat dicirikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesesuaian perlakuan, secara hukum, kebebasan yang setara terhadap upah, pilihan untuk hidup dengan cara yang terhormat, pilihan untuk menghargai perbaikan dan perbaikan. tidak ada pertemuan yang terhalang dan ada keseimbangan di setiap bagian kehidupan. . Islam mencirikan keadilan sebagai "tidak melanggar dan tidak dilanggar".

Konsekuensi finansial dari nilai ini adalah bahwa penghibur keuangan tidak diperbolehkan untuk meminta tambahan pribadi jika hal ini merugikan orang lain atau merugikan alam. Tanpa keadilan, masyarakat akan terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Satu perkumpulan akan menganiaya perkumpulan yang lain, menyebabkan terjadinya hubungan ganda antar sesama

³¹Nurwahidah Sahiruddin, “Kontribusi Al-Šaman Al-‘Adl Terhadap Permintaan Dan Penawaran Harga (Studi Pemikiran Ekonomi Islam Abad Pertengahan)” (Stain Parepare, 2018).

manusia. Dalam peruntungan Islam lainnya, keadilan yang disinggung adalah keadilan surgawi, yaitu keadilan khusus yang tidak dapat dibedakan dengan kualitas mendalam, mengingat kualitas-kualitas langsung yang ditemukan oleh Tuhan dan pengakuan manusia atas kualitas-kualitas ini adalah sebuah komitmen. Mengingat substansi pentingnya Adl dalam Al-Qur'an, maka ditentukan beberapa sifat tambahan, khususnya: keseimbangan upah, pemerataan regulasi, kontrol dan proporsionalitas.³²

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Analisis *Tsaman Al Adl* dalam Penetapan Upah Pres Ban Dalam Motor Kota Parepare”. Judul ini mengandung komponen mendasar yang harus dibatasi maknanya agar perbincangan dalam eksplorasi ini lebih menarik dan tidak ambigu. Selain itu, survei yang masuk akal adalah pemahaman terhadap judul yang memudahkan pembaca memahami inti pembicaraan dan dapat menghindari kesan yang salah. Oleh karena itu, di bawah ini kita akan memahami perbincangan tentang pentingnya judul tersebut.

1. *Tsaman Al Adl*

Menurut Ibnu Taimiyah *Tsaman Al Adl* (biaya wajar) adalah menjaga kesopanan dalam melakukan pertukaran yang sesuai dan hubungan yang berbeda antar individu dari daerah setempat. Menurut Ibnu Khaldun, *Tsaman Al Adl* (biaya wajar) tidak sepenuhnya diselesaikan oleh pasar organik.³³


³²Muchlish Khomayny And Muhammad Wahyuddin Abdullah, “Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah,” *Jurnal Iqtisaduna* 6, No. 2 (2020): 91–103, h.97-98

³³Nurwahidah Sahiruddin, “Kontribusi Al-Šaman Al-‘Adl Terhadap Permintaan Dan Penawaran Harga (Studi Pemikiran Ekonomi Islam Abad Pertengahan)” (Stain Parepare, 2018), h.79-80

2. Upah

Upah atau imbalan merupakan angsuran yang diberikan oleh pelaku usaha kepada pekerja atas usahanya dalam interaksi penciptaan. Arti upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa, al-ajru mengandung arti iwad (perubahan), oleh karena itu al-sawab (pahala) juga disebut al-ajru atau al-ujrah (pahala). Balas dendam terhadap administrasi memberikan manfaat yang sama terhadap suatu tugas.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan objek eksplorasi yang akan diteliti.³⁴ Eksplorasi subjektif adalah penelitian yang diarahkan pada standar subjektif, metodologi, dan pelaksanaan model. Istilah eksplorasi subyektif diperoleh melalui metodologi faktual atau berbagai jenis estimasi. Misalnya, penelitian mengenai kehidupan seseorang, sejarah dan tingkah lakunya, pekerjaan dalam organisasi, perkembangan sosial atau hubungan bersama dapat dilakukan.

Cara menyikapi permasalahan dalam pemeriksaan ini jelas-jelas dilakukan secara subyektif dengan mengarahkan permasalahan tersebut pada pemeriksaan tsaman al adl dalam menentukan upah tukang tambal ban sepeda motor di Kota Parepare, dan dalam memutuskan apakah upah tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. peraturan Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Area eksplorasi ini akan selesai di Pelabuhan Nusantara Parepare. Setelah menyelesaikan cara paling umum dalam membuat proposisi pemeriksaan yang menjadi acuan dalam memimpin eksplorasi, waktu yang dibutuhkan oleh spesialis adalah 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan pencipta akan tertuju pada penelitian mengenai penentuan upah pengepres ban pada sepeda motor Kota Parepare.

³⁴Basrowi Suwandi, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta, 2008) h.21

D. Jenis dan Sumber Data

Informasi adalah segala data dari seseorang yang dijadikan responden atau yang berasal dari laporan baik dalam struktur faktual maupun dalam struktur yang berbeda untuk alasan pemeriksaan yang dimaksud.³⁵ Sumber informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber informasi esensial merupakan sumber utama penyampaian informasi. Oleh karena itu informasi penting diperoleh dari sumber informasi penting. Informasi esensial adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh para ahli untuk menjawab permasalahan atau sasaran eksplorasi yang dilakukan dengan pemeriksaan mencerahkan yang melibatkan strategi pengumpulan informasi sebagai kajian atau persepsi.³⁶ Informasi tersebut diperoleh melalui persepsi, pertemuan dan dokumentasi di tempat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini yang menjadi informasi penting atau sumber primer adalah kepastian upah peras ban sepeda motor di sanggar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber informasi pilihan yang kita inginkan. Informasi opsional adalah struktur informasi yang dapat diverifikasi sehubungan dengan faktor-faktor yang telah dikumpulkan dan baru-baru ini dikumpulkan oleh berbagai pertemuan. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, penelitian menghasilkan jenis laporan, postulasi, proposal, makalah, dan

³⁵P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. Iv (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004), h.87

³⁶Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: Pt Grasindo, 2005), h 168.

lain sebagainya. yang dapat membantu menjadikan penelitian lebih mudah bagi jurnalis.³⁷

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan informasi merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh informasi. Tanpa mengetahui metode pengumpulan informasi, ilmuwan tidak akan mendapatkan informasi yang memenuhi pedoman informasi yang telah ditentukan. Setelah menemukan sumber informasi yang akan digunakan, dilakukan pengumpulan informasi. Informasi penelitian dikumpulkan melalui rencana pemeriksaan yang telah ditentukan sebelumnya.³⁸ Oleh karena itu, beberapa teknik digunakan untuk mengumpulkan informasi, yaitu:

1. Observasi

Persepsi merupakan alat pengumpulan informasi yang dilakukan dengan memperhatikan secara efisien dan dieksplorasi untuk mencatat efek sampingnya. Persepsi dapat diselesaikan baik secara langsung atau secara tersirat. Manfaat yang dapat diperoleh melalui teknik persepsi ini adalah pengalaman yang lebih mendalam, dimana dokter dapat langsung berhubungan dengan subjek pemeriksaan.³⁹

Dalam hal ini pencipta bertindak lugas sebagai pengumpul informasi dengan menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati atau memperhatikan objek eksplorasi dalam menentukan upah pemeras ban sepeda motor di sanggar. Persepsi yang diselesaikan oleh analis harus mengarah pada sasaran ilmuwan, dan lebih jauh lagi

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 55

³⁸Muh. Fitrah Dan Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: Cv. Jejak, 2017), h. 30

³⁹Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 87-88.

dibantu dengan sengaja melalui persiapan yang hati-hati. Persepsi ini dilakukan dengan niat penuh untuk mengumpulkan informasi secara lugas untuk mendapatkan informasi yang baik, lengkap dan tepat. Terlebih lagi, strategi ini digunakan untuk mengetahui gambaran keseluruhan objek pemeriksaan.

2. Wawancara (*Interview*)

Pertemuan merupakan suatu jalannya kerjasama langsung atau korespondensi antara penanya dan responden. Informasi yang dikumpulkan dapat berupa realitas, mentalitas, gaji, keinginan dan pertemuan. Para spesialis harus merancang dan merencanakan sistem untuk pertemuan kelompok/individu atau pertemuan kelompok/kelompok, kapan dan di mana pertemuan akan dipimpin.⁴⁰

Pertemuan yang disinggung di sini berkaitan dengan pengumpulan informasi yang tepat mengenai motivasi di balik proses berpikir kritis tertentu. Teknik ini dilakukan agar para analis dapat menjawab berbagai pertanyaan yang muncul terkait jaminan upah peras ban sepeda motor di Kota Parepare. Untuk memperoleh data tersebut, para ilmuwan melakukan wawancara dengan tukang tambal ban sepeda motor di studio.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi subjektif dengan meninjau atau menyelidiki laporan yang dibuat oleh ilmuwan itu sendiri atau oleh orang lain mengenai subjek tersebut. Metode dokumentasi ini mengharuskan seorang spesialis untuk berkonsentrasi pada catatan sehubungan dengan informasi responden. Kajian dokumentasi umum juga dilengkapi dengan tulisan fokus untuk

⁴⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, 2008), h. 58

mendapatkan spekulasi, gagasan sebagai bahan korelasi, dukungan atau penolakan terhadap temuan ujian untuk kemudian diambil keputusan.⁴¹

F. Uji Keabsahan Data

Legitimasi informasi adalah informasi yang tidak membedakan antara informasi yang diperoleh analis dengan informasi yang benar-benar terjadi pada objek pemeriksaan sehingga legitimasi informasi yang diperkenalkan dapat terwakili.⁴² Uji legitimasi informasi dalam eksplorasi subjektif mencakup uji kepercayaan, kemampuan beradaptasi, dapat dipercaya, dan konfirmabilitas.

1. *Credibility* (Kepercayaan)

Uji validitas merupakan uji keyakinan terhadap informasi yang timbul karena eksplorasi yang dipimpin. Strategi yang dapat digunakan untuk menguji validitas adalah dengan memperhatikan kembali sumber informasi untuk menjamin bahwa informasi yang diperoleh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sumber tersebut. Kedua, menggunakan bahan referensi, dengan tujuan memang ada bukti pendukung yang menguatkan informasi yang diperoleh.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Uji kemampuan beradaptasi (*adaptability*) untuk menjamin derajat ketepatan informasi sehingga hasil pemeriksaan yang diperoleh dapat dilaksanakan pada masyarakat tempat contoh itu diperoleh. Sehingga hasil eksplorasi dapat dengan mudah dirasakan, dibuatlah laporan yang dapat dipahami, lugas dan teratur. Cara untuk mendapatkan laporan pemeriksaan yang jelas dan lugas adalah dengan

⁴¹Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 87-88

⁴²Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2020), h. 48

mengakhiri eksplorasi dengan hasil wawancara, dokumentasi berupa foto dan voice account.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Pengujian dependabilitas dalam rencana eksplorasi subjektif mengharapkan adanya kesalahan dalam gagasan penelitian, perolehan informasi, pemahaman penemuan, dan perincian hasil pemeriksaan. Melalui melakukan pemeriksaan sepanjang interaksi pemeriksaan.

4. *Confirmability* (Objektivitas)

Tes afirmasi (tes objektivitas) mengandung arti suatu tes untuk memperoleh hasil yang dapat diterima oleh banyak individu. Tes afirmasi dan tes reliabilitas pada dasarnya serupa dalam eksplorasi subjektif, sehingga dapat dilakukan secara bersamaan. Pengujian afirmasi mengandung arti menguji hasil yang diperoleh kemudian menghubungkannya dengan siklus yang telah ditempuh. Dalam hal akibat eksplorasi yang diarahkan merupakan salah satu komponen siklus pemeriksaan, maka pemeriksaan tersebut telah memenuhi pedoman afirmasi. Pengujian objektivitas mengandung arti upaya untuk mendapatkan hasil penelitian yang asli atau benar-benar terjadi.

G. Teknik Analisis Data

Pemeriksaan informasi dalam eksplorasi subjektif sebelum terjun ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan informasi selesai. Investigasi informasi umumnya dilakukan bersamaan dengan pengumpulan informasi.⁴³

⁴³Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv. Alfabeta, 2011), h 31.

1. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)

Apakah metode yang meliputi pemilihan, pencarian subjek, memusatkan perhatian pada penataan ulang, dan menyimpulkan informasi serta memilih hal-hal sentral dan membuang informasi yang dianggap tidak material. Penurunan informasi berlangsung secara konsisten hingga penelitian lapangan menghasilkan laporan akhir yang menyeluruh dan terorganisir.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Adalah beberapa data terorganisir yang dapat memberikan tujuan dan aktivitas untuk kemudian memutuskan contoh yang tidak terlalu rumit. Informasi yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan (informasi tambahan) maupun informasi dari penelitian lapangan (informasi penting) akan dibedah secara subyektif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Pengumpulan informasi pada tahap yang mendasar (kajian penulisan) sebenarnya menciptakan tujuan-tujuan yang bersifat sementara atau masih bebas dan terbuka, yang apabila diperiksa (terungkapnya realitas atau pembuktian yang terjadi di lapangan) dapat membentengi tujuan-tujuan yang mendasarinya atau menghasilkan tujuan-tujuan baru. Kemudian ujung-ujungnya akan dijaga dengan bebas dan tetap terbuka, namun ujung-ujungnya telah diberikan, pada awalnya kabur, akan meningkat menjadi lebih seluk beluk dan kokoh tertanam dalam prinsipnya. Ujung-ujungnya juga diperiksa selama pemeriksaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Upah Yang Diberikan Oleh Pemilik Bengkel Kepada Konsumen

Salah satu jenis muamalah yang sering terjadi adalah hubungan kerja. Selain pembentukan hubungan kerja antara atasan dan perwakilan, terdapat kebebasan dan komitmen yang harus mereka akui dan penuhi. Kebebasan yang harus diperoleh dunia usaha antara lain adalah memperoleh hasil kerja yang baik dari para buruh, sedangkan komitmen yang harus dipenuhi adalah pemberian upah kepada wakil-wakilnya.

Isu mu'amalah merupakan isu yang selalu aktual di mata masyarakat. Menciptakan sesuai pergantian peristiwa dan kemajuan informasi dan kebutuhan manusia. Dengan demikian, persoalan mu'amalah merupakan persoalan pokok dan tujuan penting agama Islam dalam menggarap eksistensi manusia. Berdasarkan premis ini, hukum muamalah diturunkan oleh Allah SWT dalam struktur yang mendunia dan umum dengan mengungkapkan standar dan standar antara individu. Manusia di mana pun dan di mana pun hendaknya tetap berpegang teguh pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, bahkan dalam hal-hal biasa, karena segala perbuatan manusia akan dianggap bertanggung jawab dalam kehidupannya setelah kematian. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada pemisahan antara amalan umum dan amal akhirat, karena betapapun kecilnya amalan manusia di muka bumi ini haruslah berlandaskan pada firman Allah SWT tentang perlindungan dalam kehidupan setelah kematian.⁴⁴

⁴⁴Rahmad Syafi'i, *Fiqhi Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.95.

Salah satu perbaikan dalam pertukaran muamalah adalah kompensasi, yang dalam gagasan istilahnya dikenal dengan istilah ijarah. Upah atau kompensasi harus mempunyai kesepahaman, khususnya antara pemberi bayaran dan penerima bayaran. Biasanya, individu yang mengadakan perjanjian hanya mengatur dan memutuskan hal-hal yang mendasar atau penting. Dalam pemahaman tersebut belum ada ketetapan yang jelas mengenai perjanjian yang mereka lakukan.

Dari sudut pandang masalah Keuangan Islam, kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada perwakilan karena melibatkan manfaat sebagai tenaga kerja dan produk. Arti lain dari upah adalah memberikan upah secara angsuran kepada seseorang yang diminta untuk mengadakan pertunjukan tertentu dan angsuran itu diberikan berdasarkan kesepakatan bersama. Kompensasi juga merupakan imbalan penuh yang diterima oleh perwakilan karena menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan dalam bentuk uang tunai atau hal-hal lain yang dapat berupa tingkat gaji, kompensasi, ganjaran, insentif dan keuntungan-keuntungan lainnya, misalnya tunjangan kesehatan, kiriman uang untuk acara, imbalan hari raya, tunjangan cuti. . , juga, lainnya. Pemberian upah yang wajar kepada seseorang yang diminta menyelesaikan suatu pekerjaan.

Kewajiban Upah (Ujrah) Dalam syariat Islam mengatur berbagai prasyarat yang berkaitan dengan imbalan (ujrah) sebagai berikut:

1. Kompensasi hendaknya dilakukan melalui perenungan dan diskusi terbuka, dengan tujuan agar dapat disadari dalam diri setiap individu pelaku keuangan, adanya rasa kekangan etika yang tinggi dan pengabdian yang teguh terhadap kepentingan umum.
2. Kompensasi harus bersifat mal mutaqqamim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Dengan tegas atau dengan menyatakan aturan.

Karena kompensasi merupakan angsuran atas nilai keuntungan, maka nilai tersebut diharapkan dapat diketahui dengan jelas. 15 Pemanfaatan individu untuk kompensasi pangan adalah model yang kacau karena mengandung komponen jikalau (kerentanan).

3. Kompensasi harus berfluktuasi berdasarkan jenis barangnya. Membayar tugas dengan pekerjaan yang sebanding adalah model yang tidak memenuhi kebutuhan ini. Selain itu, hukumnya tidak sah karena dapat memicu terjadinya riba.
4. Gaji kontrak penyewa tidak boleh mempertimbangkan keuntungan dari hal-hal yang diatur dalam perjanjian. Terlebih lagi, tidak sah untuk membantu seseorang dengan imbalan membantu orang lain. Masalah ini tidak terlalu besar karena kesamaan jenis keuntungannya. Jadi setiap orang di antara mereka wajib membayar upah atau biaya-biaya yang sesuai setelah menggunakan hasil kerja orang itu.
5. Sebagai sumber daya tetap yang dapat dibedakan. Apabila kelebihan tidak memuaskan dan menimbulkan pertanyaan maka perjanjian itu tidak sah karena tidak adanya kejelasan menghalangi pengangkutan dan pengakuan sehingga alasan perjanjian tidak tercapai.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan komitmen besar dalam mendorong perkembangan keuangan Indonesia. Hal ini disebabkan besarnya penyerapan UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan kedekatannya dengan rakyat kecil. Salah satu organisasi kecil dan menengah adalah perbaikan ban. Pekerjaan perbaikan ban merupakan pekerjaan lapangan santai yang tidak mempunyai tempat yang sangat tahan lama, namun hanya menggunakan jalan setapak atau bahu jalan untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Bisnis tambal ban ini memang sangat dibutuhkan, apalagi ketika sedang menghadapi permasalahan ban tumpah.

Studio adalah suatu bangunan atau ruangan untuk perawatan, penunjang, perbaikan, penggantian alat dan mesin, tempat pembuatan bagian-bagian mesin, peralatan studio yang seringkali dapat diakses di setiap unit kehidupan. Hal ini karena konsep kehidupan sehari-hari adalah perangkat keras yang biasanya memerlukan pemeliharaan dan sering rusak. Dapat dikatakan bahwa pekerjaan studio sering kali sejalan dengan tanggung jawab masing-masing. Mesin juga mengalami kerusakan saat digunakan, sehingga diperlukan perbaikan. Orang-orang akan terus berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan memenuhi semua kebutuhan mereka.⁴⁵

Usaha bengkel sepeda motor di Kota Parepare merupakan salah satu dari sekian banyak usaha yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang tidak bisa lepas dari permasalahan, salah satunya permasalahan pada kendaraan, permasalahan yang sering terjadi pada kendaraan roda dua adalah ban sepeda motor yang sering bocor atau pecah. Cara untuk mengatasinya adalah dengan membawa sepeda motor ke bengkel mekanik untuk diperbaiki. ban. Dalam hal ini pemilik atau pembeli sepeda motor akan membayar upah kepada mekanik pengecer sesuai dengan yang masih dianggarkan oleh pengecer yang memperbaiki ban sepeda motor tersebut.

Ganti rugi yang diberikan pihak pengecer mobil yang nantinya akan dibayarkan oleh pembeli diubah sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami pemilik sepeda motor apabila ban sepeda motor tersebut meledak. Kalau kerugiannya kecil

⁴⁵Surya Amer Gumelar, “*Engaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Usaha Bengkel Sepeda Motor Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus: Bengkel Budi Motor Dan Kampar Motor Bangkinang*” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 20-24

maka upah yang dibayarkan juga akan sedikit, namun dengan asumsi kerugian besar dan ban perlu diganti maka upah yang dibayarkan juga besar. Jaminan upah juga harus tepat dan masuk akal untuk pekerjaan yang diselesaikan dan karena sebagian besar akan dianggap normal untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dari pemilik studio sehingga pembeli merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pemilik studio. Hal ini juga berdampak pada gaji pemilik, dimana upah atau biaya perbaikan ban harus diperhitungkan secara matang karena jika tidak maka akan terjadi kerugian.

Kemudahan dan minim biaya untuk memiliki sepeda motor kini menambah jumlah pengendara sepeda motor di kota Parepare. Di sisi lain, karena mudahnya melakukan portabilitas yang tinggi dan akses masuk ke suatu kawasan menjadi salah satu tolak ukur masyarakat kota Parepare menggunakan sepeda motor. Saat ini banyak sekali masyarakat Kota Parepare yang menggunakan sepeda motor untuk membantu berbagai keperluan bisnis, pekerjaan dan pendidikan untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Dari keuntungan yang tidak bisa dipungkiri dalam menggunakan sepeda motor, ternyata ada juga kerugian dalam menggunakan sepeda motor, yaitu ban mudah lepas dan kehabisan bahan bakar karena kapasitas tangki oli yang umumnya cukup kecil. , sehingga pengendara sepeda motor terpaksa berhenti sejenak dan mendorong sepeda motornya.⁴⁶

Hal ini tidak terlalu menjadi masalah jika terjadi pada dini hari atau malam hari, namun pada saat malam hari, tentunya data ketersediaan bengkel tambal ban merupakan data yang sangat penting untuk menghemat waktu. dan terlebih lagi menjauhi pertaruhan perbuatan salah.

⁴⁶Rihat Sebayang, Eli Safrida, And Soni Hestukoro, “Pemberdayaan Pemuda Melalui Pelatihan Bidang Usaha Bengkel Sepeda Motor,” *Jurnal Ilmiah Madiya (Masyarakat Mandiri Berkarya)* 1, No. 1 (2020): 27–32.

Mengingat hasil penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, maka kenyataan di lapangan saat ini adalah mencari lokasi bengkel mekanik ban pada malam hari memang sulit karena seringnya bengkel tersebut tutup pada pukul 17.00 sore, sehingga mengakibatkan pengemudi sulit mencari bengkel mobil dan terpaksa mendorong sepeda motornya mencari bengkel mekanik yang masih buka. membuka. Persoalannya, luasnya Kota Parepare menyulitkan pengendara sepeda motor, apalagi di malam hari relatif sedikit titik yang buka.

Pekerjaan sebagai tukang reparasi ban merupakan salah satu jenis pekerjaan yang bersifat casual, dimana dalam pekerjaan ini Pak Midung dan Pak Wawan selaku pemilik sanggar tidak mendapat pengamanan resmi dari pihak manapun dan bekerja dengan bebas praktis tanpa ikatan. Selain itu, ciri-ciri fungsi tambal ban sebagai pekerjaan di bidang casual adalah;

1. 1. Tidak efisien, dimana selama mengisi studio, Pak Midung dan Pak Wawan tidak pernah melibatkan kantor-kantor di kawasan yang semestinya.
2. 2. Mereka tidak memiliki izin untuk beroperasi. Ketika Pak Midung dan Pak Wawan membuka usaha sanggar, mereka tidak perlu mencari dana hibah dari pemerintah kota atau pihak lain. Meski begitu, Pak Midung dan Pak Wawan bisa langsung berangkat kerja.
3. 3. Area studio yang dimiliki oleh Pak Midung dan Pak Wawan merupakan area yang penting sehingga pengendara yang mengalami ban bocor dapat langsung menuju ke lokasi tersebut. Umumnya Pak Midung dan Pak Wawan mulai membuka studionya mulai pukul 09.00 pagi hingga pukul 23.00. Hal ini karena banyaknya pengunjung pada malam hari karena relatif sedikit studio yang buka pada malam hari. Meskipun demikian, waktu-waktu awal dalam beberapa kasus berubah sesuai pengaturan masing-masing.

Tingginya tuntutan kehidupan perkotaan memaksa individu untuk terus dinamis dalam bekerja, bekerja merupakan salah satu sarana penting untuk memenuhi tuntutan tersebut. Ketebalan aksi di luar dan sekitar memerlukan kenyamanan, sehingga kendaraan yang digunakan harus selalu terlihat bagus. Agar kendaraan selalu terlihat bagus, perbaikan bagian yang rusak juga penting dilakukan, oleh karena itu layanan perbaikan sepeda motor sangat diperlukan. Bisnis bengkel sepeda motor tentunya menggembirakan mengingat jumlah pelanggan sepeda motor semakin bertambah. Munculnya perusahaan perbaikan sepeda motor di suatu daerah menunjukkan daya tarik untuk hal ini. Ini merupakan ciri khas dan keunikan tindakan keuangan yang luar biasa di suatu daerah. Kekhasan ini juga merupakan bagian dari kajian geologi yang penting, baik dari sudut pandang spasial, biologis, dan provinsi.⁴⁷

Mengingat akibat dari persepsi yang dilontarkan oleh pencipta pemilik bengkel ban, rata-rata setiap harinya ada 5-8 pengemudi yang memperbaiki ban. Seperti yang dipaparkan oleh Pak Midung, seorang pemilik usaha perbaikan ban, yang mengatakan:

“Saya buka bengkel itu dri tahun 2015, jadi usaha ini saya buka itu karena saya melihat kalau usaha ini bisa berkembang seiring dengan banyaknya orang yang mengalami kerusakan motor, dan terkadang sulit mendapatkan bengkel yang buka kalau malam hari jadi berinisiatif untuk membuka bengkel ini sekaligus untuk menambah pemasukan di rumah.”⁴⁸

Ban pecah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ban terkena benda tajam, kondisi jalan yang tidak menguntungkan, atau sifat ban sebenarnya. Kendala yang dialami pengendara adalah sulitnya mencari tempat perbaikan ban,

⁴⁷Yesryl Nela FrenDOS And Ahyuni Ahyuni, “Perkembangan Bengkel Sepeda Motor Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang Tahun 2000-2019,” *Jurnal Buana* 4, No. 6 (2020): 1290–98.

⁴⁸Midung, Pemilik Bengkel, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 17 Desember 2022 Di Jalan Laupe.

terutama dalam kondisi mendesak. Dalam kondisi seperti ini seringkali pengendara menggerakkan kendaraannya dengan memperhatikan jalan yang dilaluinya dan mendapatkan informasi mengenai area perbaikan ban, ingin mencari area perbaikan ban. Dalam keadaan di mana Anda mengalami masalah dengan pelepasan ban yang terjadi secara tidak terduga, terutama jika Anda tidak tahu sama sekali tentang lokasi perbaikan ban yang harus Anda tuju, investasi besar Anda akan sia-sia. Permasalahan lain yang muncul adalah tidak mengetahui jam kerja perbaikan ban, hal ini penting, apalagi jika terjadi tumpahan ban pada malam hari, pada saat normalnya perbaikan ban sedang ditutup.

Untuk memutuskan seberapa besar kerugian yang akan ditimbulkan oleh pembeli, pengecer mobil terlebih dahulu akan memeriksa kerugian yang dialami pembeli. Setelah melihat dan mengetahui tingkat kesulitannya, pihak pemilik sanggar akan mematok biaya mulai dari Rp 15.000,00. maksimal Rp 20.000,00. Dengan asumsi ban motor yang rusak harus diganti maka pihak bengkel mekanik akan menyarankan agar diganti, tentu saja biayanya akan jauh lebih mahal. Seperti yang disampaikan oleh Pak Midung mengenai biaya yang harus dikeluarkan pelanggan untuk memperbaiki ban sepeda motornya.

“biasanya saya mematok harga itu Rp 15.000,00. tapi saya lihat dulu kondisi kerusakannya, karena biasa itu ada yang banyak sekali bocornya jadi harus banyak tambalannya. Ada juga yang besar bocornya itu harus di double supaya tidak mudah robek. Kadang juga saya anjurkan untuk ganti ban dalam dengan harga Rp 55.000,00 sama biaya pasangannya mi juga itu.”⁴⁹

Dari akibat pertemuan di atas, jaminan gaji yang diberikan pemilik studio kepada klien tergantung pada kerusakan yang dialami sepeda motor klien dan biayanya sudah ditanggung oleh klien.

⁴⁹Midung, Pemilik Bengkel, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 17 Desember 2022 Di Jalan Laupe .

Hal serupa juga diungkapkan oleh Pak Wawan, salah satu pedagang otomotif di Kota Parepare dalam menentukan biaya perbaikan ban sepeda motor, dengan mengatakan bahwa:

“kalau tambal ban di bengkel ku itu biasanya dilihat per lubang kalau tambal ban harganya biasa Rp 15.000,00 untuk motor, Rp 20.000,00 kalau untuk mobil. Itu per titik hitungnya. Beda kalau bocor halus Cuma dikasi ji cairan anti bocor. Untuk harga mirip-mirip, tinggal bagaimana pemilik motor saja.”⁵⁰

Menurut Pak Wawan, dalam menentukan biaya perbaikan ban, ia memperhatikan titik potongnya, jika lebih dari satu titik maka biaya yang diberikan juga akan bertambah dari biaya rata-rata. Namun, jika ban sepeda motor klien hanya mengalami sedikit pecah, terkadang ia hanya bermaksud bermusuhan untuk mengeluarkan cairan untuk menutup lubang kecil tersebut. Ganti rugi yang diberikan pihak pengecer mobil yang nantinya akan dibayarkan oleh pembeli diubah sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami pemilik sepeda motor apabila ban sepeda motor tersebut meledak. Kalau kerugiannya kecil maka upah yang dibayarkan juga akan sedikit, namun dengan asumsi kerugian besar dan ban perlu diganti maka upah yang dibayarkan juga besar. Jaminan upah juga harus tepat dan masuk akal untuk pekerjaan yang diselesaikan dan karena sebagian besar akan dianggap normal untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dari pemilik studio sehingga pembeli merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pemilik studio. Hal ini juga berdampak pada gaji pemilik, dimana upah atau biaya perbaikan ban harus diperhitungkan secara matang karena jika tidak maka akan terjadi kerugian.⁵¹

Kendaraan bermotor merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Sepeda motor merupakan kendaraan yang banyak digemari oleh

⁵⁰Wawan, Pemilik Bengkel, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 17 Desember 2022 Di Jalan M. Arsyad.

⁵¹Solihin, “Konsep Mekanisme Pasar Dan Persaingan Harga Dalam Islam.”, h. 40

kalangan muda, remaja hingga dewasa. Saat ini penggunaan sepeda motor sering dijadikan sebagai pilihan utama, apalagi tujuannya tidak jauh dan jika terjadi kemacetan maka sepeda motor bisa sampai dengan mudah.⁵²

Memperbaiki ban merupakan tindakan memperbaiki ban tidak seluruhnya, hanya bagian yang tembus saja. Ban terdiri dari tiga macam, yaitu:

- a) Silinder bagian dalam adalah ban yang bagian dalamnya lebih ramping, tempat udara disedot.
- b) ban luar adalah ban yang bagian luarnya tebal dan keras sebagai lapisan penutup pertahanan ban dalam.
- c) Ban tubeless adalah ban yang direncanakan tanpa menggunakan silinder dalam.

Upah atau kompensasi adalah persoalan yang tidak pernah selesai diolok-olok oleh pemerintah mana pun, apa pun jenis asosiasinya, baik swasta maupun pemerintah. Mungkin kompensasi adalah tugas yang umumnya membuat dewan mempertimbangkan kembali dan memutuskan strategi ini. Banyaknya upah juga secara konsisten memicu konflik antara eksekutif dan atasannya. Tetap mengudara dengan cara yang paling benar tanpa menyalahgunakan pihak manapun. Masing-masing pihak mendapatkan bagian sahnya dari hasil kerja kerasnya tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.⁵³

Hal ini dijelaskan dalam QS Al-Kahfi/18:30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝ ٣٠

⁵²Dedi Kurniawan, “Analisa Rancang Bangun Alat Penambal Ban Otomatis Dengan Notifikasi Menggunakan Android” (Politeknik Negeri Bengkalis, 2021).

⁵³Martiningsih Martiningsih, “Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Indonesia” (Fakultas Agama Islam Umj, 2017).

Terjemahnya:

“Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu”.⁵⁴

Pengulangan di atas menekankan bahwa sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan manusia, maka Allah akan memberi pahala yang layak dan memberikan penegasan dalam pemahaman mengenai imbalannya. Kedua pemain diingatkan untuk jujur dan adil dalam segala urusannya, agar tidak terjadi tindakan yang merugikan orang lain dan bahkan merugikan diri.

Biaya merupakan komponen utama dari campuran iklan yang menghasilkan pendapatan; komponen yang tersisa hanya mengatasi biaya. Biaya adalah suatu tindakan bagi pembeli dimana mereka mengalami kesulitan dalam mengevaluasi sifat membingungkan dari item yang diusulkan untuk mengatasi masalah dan keinginan mereka. Apabila produk yang diinginkan konsumen adalah produk dengan kualitas bagus, tentu biayanya mahal, sebaliknya dengan asumsi yang diinginkan konsumen adalah kualitas standar. standar atau tidak bagus maka biayanya pun tidak terlalu mahal.

Kesalahan dalam menentukan biaya dapat menimbulkan akibat dan dampak yang berbeda-beda, memperkirakan kegiatan yang menyalahgunakan moral dapat membuat pelaku bisnis diremehkan oleh pembeli. Bahkan, pembeli bisa menciptakan respon yang bisa mencoreng nama besar pedagang, jika otoritas biaya tidak terletak pada pelaku bisnis melainkan terletak pada komitmen otoritas publik, maka pada saat itu juga Maksudnya, menetapkan nilai yang tidak diinginkan oleh pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) dapat menimbulkan respon penolakan oleh banyak orang atau beberapa pihak, respon penolakan tersebut dapat dikomunikasikan dalam

⁵⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.h.76

berbagai aktivitas yang sekaligus pada akhirnya mengarah pada aktivitas yang mementingkan diri sendiri atau kekerasan yang mengabaikan standar yang sah.

Mengingat dampak persepsi yang dilakukan peneliti dengan klien mengenai biaya jasa perbaikan ban di beberapa sanggar di Kota Parepare. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu klien, Syaiful, seorang mahasiswa, mengatakan bahwa:

“Menurut saya untuk biaya sebesar Rp 15.000,00 itu cukup puas, karena pengerjaannya cepat terus tempatnya yang strategis membuat kita para pengendara yang mengalami kerusakan dapat dengan mudah sampai ke bengkel, pemilik bengkel juga menjelaskan masalah kerusakan motor ta jadi nyaman ki kalau kesini. Kadang ada juga itu yang langsung saja ji na perbaiki dibelakang pi nanti nantinya ki biayanya yang cukup besar baru sebentar rusak ji lagi.”⁵⁵

Loyalitas konsumen sangatlah penting, dengan begitu pemilik studio harus lebih baik lagi dalam bekerja agar tidak lagi mengalami kesulitan dalam mencari klien dan terkait dengan biaya yang diberikan, klien tidak banyak berkata negatif karena sesuai dengan konsekuensi yang mereka terima. bekerja.

Hal lain juga disampaikan oleh salah satu klien yaitu Jamal yang mengatakan bahwa:

“Saya pernah ke salah satu bengkel yang ada di Kota Parepare, saya rasa untuk harga yang di patok itu terlalu mahal dan tidak efektif karena tidak sesuai dengan hasil kerjanya, beberapa hari dari bengkel tersebut ban motor ku Kembali Meletus pas dibuka ternyata ban dalamnya tidak bagus ki caranya pasang jadi mudah i meletus. Saya tidak masalah ji kalau harganya mahal asalkan sesuai ji dengan hasil kerjanya dan tidak mudah rusak lagi”⁵⁶

Dari konsekuensi pertemuan di atas, klien tidak setuju dengan penilaian yang diberikan karena terlalu tinggi, namun hasil pekerjaannya adil.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ardi, salah satu klien:

⁵⁵Syaiful, Mahasiswa, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 17 Desember 2022.

⁵⁶Jamal, Mahasiswa, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 17 Desember 2022.

“ Kalau saya sama saja seperti tempat lain, Cuma krena dekat dari tempat tinggal. Mlhn hargany lebih menyiksa karena terlalu mahal padahal yang rusak cuma sedikit.”⁵⁷

Dari hasil pertemuan di atas, ada anggapan bahwa jaminan upah pada umumnya tidak sesuai dengan pemahaman, namun pemilik studio justru berhak menentukan biaya atau upah.

Banyak toko reparasi yang menetapkan upah berbeda-beda karena mereka memahami seberapa besar kerusakan yang terjadi pada ban yang akan diperbaiki. Namun, ada beberapa pelanggan yang mengeluh bahwa biaya pemerasan ban terlalu mahal namun tidak sesuai dengan apa yang dilakukan studio. Seperti yang dimaknai oleh Pak Midung selaku pemilik sanggar yang mengatakan bahwa:

“kalau saya masalah biaya tambal bannya saya lihat dulu dari kerusakannya, apakah banyak yang perlu ditambal atau sedikitnya atau bisa juga ganti ban dalam saja kalau sudah robek mi bannya, tapi kadang meski harus diganti ban dalamnya adaji juga yang tidak mau ganti mau di tambal saja karena menurutnya mahal I padahal memang segitu ji harganya.”⁵⁸

Alasan pengecer mobil membebankan biaya yang berbeda-beda adalah karena mereka melihat kerugian yang dialami pengendara, terkadang banyak masyarakat yang justru mengeluhkan biaya yang diberikan padahal pihak pengecer sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki sepeda motornya. Jadi kerangka kompensasi yang diberikan oleh pengemudi adalah mekanik pengecer terlebih dahulu memeriksa keadaan kendaraannya, setelah itu pengecer akan menetapkan nilai yang harus dibayar oleh pengemudi.

⁵⁷ Moh. Nur, Mahasiswa, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 17 Desember 2022

^MMidung, Pemilik Bengkel, Wawancara oleh penlitl pada tanggal 17 Desember 2022 di jalan Sumur Jodoh.

B. *Al Tsaman Al Adl* dalam Penetapan Upah Tambal Ban Kendaraan Roda Dua di Kota Parepare

Pelajaran Islam memberikan perhatian yang luar biasa dengan sempurna. Komponen pasar. Pasar yang benar-benar kejam dapat memberikan harga yang adil bagi pedagang dan pembeli. Jika sistem pasar terganggu, harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula, biaya yang adil akan mendorong pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika biayanya tidak masuk akal, pelaku pasar akan ragu untuk mengeksekusi atau terpaksa melakukan eksekusi dengan kerugian. Dengan cara ini, Islam memberikan pertimbangan yang luar biasa terhadap gagasan tentang biaya yang adil dan sistem pasar yang indah.

Namun seringkali harga pasar yang dikeluarkan dianggap tidak sesuai dengan pendekatan dan kondisi keuangan pada umumnya. Berjalannya pasar masih bergantung pada beberapa variabel sehubungan dengan nilai, permintaan dan penawaran, yang ketika elemen-elemen di atas bekerja bersamaan, pertama dan terutama, dengan prinsip-prinsip yang ada saat ini, maka, pada saat itu, kita harus yakin bahwa perekonomian di pasar akan stabil.

Sesuai Islam, kesopanan adalah standar utama di semua sektor perekonomian. Peluang finansial yang dianjurkan Islam bukanlah peluang yang bersifat langsung dan terbebas dari berbagai ikatan. Oleh karena itu, landasan peluang finansial yang tetap memperhatikan naluri dan kehormatan manusia harus dilengkapi dengan titik pendukung lain, khususnya keadilan.⁵⁹

⁵⁹Syamsul Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)," *Asas* 6, No. 2 (2014).

2. Kontribusi Ibnu Taimiyah mengenai *al-saman al-'adl* (Harga yang Adil)

Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah : “Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu”.⁶²

Dalam Kitab Al-Hisbah, Ibnu Taimiyah lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan harga yang adil, yaitu : “Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu semata-mata karena Allah swt. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan.”

Ada dua hal yang sering ditemukan dalam perbincangan Ibnu Taimiyah mengenai masalah biaya, yaitu upah yang setara/adil (*'iwad al-mitsl*) dan biaya yang setara/adil (*tsaman al-mitsl*). Dikatakannya, imbalan yang setara akan diperkirakan dan disurvei dengan hal yang setara, dan itu merupakan perwujudan keadilan (*nafs al-'adl*). *Iwadh al-mitsl* adalah substitusi sebanding yaitu harga suatu barang yang sama seperti yang ditunjukkan oleh adat. Remunerasi yang setara diperkirakan dan dinilai dengan hal-hal yang setara dengan hampir tidak ada perluasan atau penurunan, inilah inti dari ekuitas.⁶³

Mengenai *tsaman al-mitsl*, biaya yang dikeluarkan seseorang untuk menjual barang dagangannya yang sebagian besar dapat dianggap setara dengan produk

⁶²Solihin, “*Konsep Mekanisme Pasar Dan Persaingan Harga Dalam Islam.*”, h. 65

⁶³Ans Shinta Pancarini, “*Market Mechanism In The View Of Ibn Taimiyyah,*” 2018, h.15

yang dijual atau produk serupa lainnya pada tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki Ibnu Taimiyah berkaitan dengan standar lâ dharar, yaitu tidak merugikan atau merugikan orang lain, sehingga dengan melakukan keadilan maka demonstrasi yang tidak baik dapat dicegah.

Pembayaran yang adil adalah substitusi proporsional yang merupakan nilai yang sama dari suatu barang sesuai kebiasaan. Gaji yang setara diperkirakan dan dinilai dengan hal-hal yang setara tanpa ada kenaikan atau penurunan, ini adalah perwujudan ekuitas. Biaya wajar adalah biaya yang dikeluarkan seseorang untuk menjual produknya yang sebagian besar dapat dianggap setara dengan barang dagangan yang dijual atau barang sejenis lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang diinginkan Ibnu Taimiyah berkaitan dengan standar la dharar, khususnya tidak merugikan dan tidak merugikan orang lain. Jadi dengan bertindak secara wajar, demonstrasi yang memalukan dapat dicegah.

Mengingat persepsi para ahli di beberapa sanggar di Kota Parepare mengenai jaminan biaya perbaikan ban yang mereka tetapkan untuk konsumen berkisar antara Rp 15.000,00 menjadi Rp 55.000,00 tergantung kerusakan pada sepeda motornya. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Ibnu Taimiyah mengenai remunerasi yang adil dimana pemilik sanggar akan memahami nilainya sesuai dengan kerugian yang dialami klien. Seperti yang dikatakan oleh Pak Midung, salah satu pedagang otomotif di Jalan Sumur Jodoh yang mengatakan:

“biasa kalau ada orang yang mau tambal ban terus saya periksa kerusakannya dan saya tanya mi bilang segini harganya, terus dia bilang mi tidak bisami ga kurang itu pak, kadang juga saya kasi kurang kalau saya lihat mereka dari perjalanan jauh mau pulang kampung. Tapi kadang juga saya kasi penjelasan kalau memang kerusakannya itu banyak jadi memerlukan beberapa tambalan atau bisa juga ganti ban dalam kalau robek mi ban dalamnya.”⁶⁴

⁶⁴Midung, Pemilik Bengkel, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 17 Desember 2022 Di Jalan Sumur Jodoh.

Namun terkadang masih banyak klien yang merengek karena menganggap biaya yang diberikan terlalu mahal, sehingga pemilik studio harus memutar otak agar klien tidak pergi ke studio lain dan berusaha mencari tahu dengan baik apa yang terjadi. kerugiannya adalah membuat klien mengerti dan tidak mengatakan sesuatu yang negatif lagi.

3. Kontribusi Ibnu Khaldun mengenai al-šaman al-‘adl (Harga yang Adil)

Bagi Ibnu Khaldun, biaya merupakan akibat dari hukum pasar organik. Pengecualian utama untuk peraturan ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan pedoman yang berhubungan dengan uang. Secara umum, Ibnu Khaldun benar-benar menekankan pentingnya kerangka perekonomian yang tidak diatur. Dia menentang mediasi negara dalam masalah moneter dan mengutamakan produktivitas kerangka ekonomi yang tidak dibatasi. Biaya tidak sepenuhnya ditentukan oleh pasar organik. Penurunan harga menyebabkan kerugian bagi produsen dan sebaliknya peningkatan harga akan menimbulkan beberapa masalah bagi konsumen. Harga yang “tenang” dalam kasus seperti ini sangat menarik bagi kedua pemain, karena tidak hanya memungkinkan pedagang untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang ditanggung oleh pasar dan juga mampu meningkatkan kekuatan pasar dengan memperluas kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. tingkat manfaat dan berkembang. Meskipun demikian, biaya yang rendah juga diperlukan karena memberikan ruang bagi masyarakat miskin yang merupakan mayoritas penduduk.⁶⁵

Komponen jaminan biaya dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu mengakui kemaslahatan dan menjauhi keburukan antar manusia. Dengan asumsi Nabi dengan lugas menetapkan harga pada saat itu, itu akan terputus untuk

⁶⁵Wahida Sahir, “Relevance Of Al-Šaman Al-‘Adl On Modern Transaction,” *Al-Kharaj: Journal Of Islamic Economic And Business* 3, No. 1 (2021): 1–13.

menampilkan komponen. Namun dalam kondisi tertentu, berkedok Maqashid al-Syariah, jaminan biaya menjadi sebuah kebutuhan akan penjelasan untuk menjaga keunggulan manusia dengan melawan liku-liku pasar (melawan mafsadah atau kerugian yang terjadi di lapangan).

Dalam gagasan Islam, aturan yang paling banyak adalah tidak ditetapkan oleh keselarasan antara pasar organik. Keseimbangan ini terjadi ketika pedagang dan pembeli saling mengakui. Hal ini tidak ditetapkan oleh pedagang dan pembeli serta pembeli dalam menjaga produknya. Dengan demikian, masih belum jelas mengenai kemampuan penjual untuk memberikan barang dagangan yang diusulkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga pokok produk dari dealer. Namun dengan asumsi bahwa para calo telah menaikkan biaya semaksimal mungkin, mereka telah berbuat curang dan sangat membahayakan umat manusia, maka dalam hal ini penguasa (Pemerintah) harus menengahi penanganan permasalahan ini dengan menetapkan standar biaya. Berniat penuh untuk menjaga kebebasan milik orang lain, mencegah penimbunan barang dagangan dan menjauhkan diri dari pemerasan yang dilakukan oleh para pedagang. Inilah yang dilakukan Khalifah Umar Canister Khattab.⁶⁶

Bukti bonafid mengenai hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali Imam Nasa'i). Dalam hadits ini dijelaskan sebagai berikut:
Artinya:

“Manusia berkata saat itu, „Wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami“. Rasulullah SAW bersabda: „Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, Ia adalah penahan, Pencurah, serta Pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku Diana

⁶⁶Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h.169-170

salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”⁶⁷

Nabi tidak menetapkan harga jual, karena menetapkan harga akan mengakibatkan terjadinya kecurangan, sekaligus meninggalkan antrean adalah haram. Karena, dengan asumsi biaya yang ditetapkan terlalu mahal, hal ini akan berdampak negatif bagi pembeli; Selain itu, menerima bahwa biaya yang ditetapkan terlalu rendah akan berdampak negatif bagi pedagang. Ulama Zahariyyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafiiyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Imam Asy-Syaukani menyatakan, jika melihat hadis di atas, banyak sekali pendapat yang mereka keluarkan, apa pun penjelasannya, jaminan biaya yang dilakukan oleh para ahli terbuka adalah tidak sah. mengharapkannya selesai, itu haram. Penetapan biaya adalah demonstrasi yang biadab. Menurut mereka, apakah biaya melonjak karena prevalensi, atau tindakan analisis atau faktor-faktor lainnya, segala bentuk hambatan pemerintah dalam penetapan biaya tidak tepat. Mengharapkan spesialis publik menjadi hakim dalam menentukan biaya perangkat keras, hal ini berarti bahwa sebagian besar pertukaran, khususnya pertemuan antardin minkum, akan hilang.⁶⁸

Upah atau kompensasi merupakan permasalahan yang sangat mendesak dalam dunia usaha, betapapun tidak mahirnya seseorang dalam mengurusnya, seringkali akan menjadi sumber perdebatan dan perdebatan sosial di kalangan perwakilan, bahkan dalam masalah upah atau kompensasi. Hal ini dapat berpotensi terjadinya mogok kerja dan pemecatan, perlakuan terhadap kompensasi atau kompensasi tidak hanya dikaitkan dengan sudut pandang khusus dan sudut pandang keuangan saja, namun juga merupakan bagian dari peraturan moneter Islam yang

⁶⁷Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam,” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 1–11.

⁶⁸Nasrun Haroen, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 142. 18

menjadi alasan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan upah atau kompensasi dilakukan dengan aman dan akurat sesuai pemeriksaan moneter Islam.

Untuk menangani masalah gaji atau kompensasi agar para ahli mematuhi peraturan keuangan Islam, Anda benar-benar ingin mengetahui standarnya. diharapkan sebagai cicilan kepada tenaga ahli yang tidak kompeten yang posisinya terus berpindah-pindah, misalnya tenaga ahli pedesaan, pengrajin, tukang batu, dan pekerja tidak berbakat.

Skema pembayaran yang diberikan pembeli kepada pemilik studio sesuai dengan yang baru-baru ini disampaikan oleh pemilik studio, jadi ini merupakan kesepakatan antara kedua pemain sebelum melakukan perpindahan. Menurut beberapa klien, biaya perbaikan ban yang dipatok oleh pemilik studio mengatakan bahwa biaya yang diberikan sudah sesuai mengingat area dasarnya dan hasilnya juga bagus dan tahan lama. Meski begitu, bisa jadi ada juga masyarakat yang kurang setuju dengan harga yang diberikan, karena menurut mereka terlalu mahal.

Persoalan pengupahan sangatlah menarik dan penting untuk dikaji, mengingat banyak organisasi memberikan remunerasi yang dianggap konyol dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan. Sebuah asosiasi yang bergerak di bidang support, khususnya sanggar spesialis sepeda motor, merupakan salah satu dari sekian banyak asosiasi yang sangat besar yang diharapkan berhasil dan berkreasi. Faktanya, dalam struktur keuangan, muncul berbagai permasalahan yang terkadang berujung pada pemberian upah yang tidak menguntungkan.

Penetapan upah, jika dilihat dari sudut pandang moneter Islam, masuk akal karena tidak sepenuhnya ditentukan oleh pengaturan antara bos dan buruh. Kedua pemain mempunyai kesempatan untuk memutuskan berapa besarnya upah, dan diperbolehkan menentukan syarat dan strategi angsuran upah tersebut. Sejauh apapun

mereka umumnya bersedia dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam Islam tidak ada aturan untuk menentukan berapa besarnya upah yang pantas diberikan kepada buruh, Islam hanya menunjukkan bagaimana seharusnya individu yang bekerja mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan oleh dunia usaha. Selain itu, Islam membantu kita untuk terus bertindak secara wajar. Kerangka upah yang layak akan menentukan bantuan pemerintah terhadap buruh. Hal ini akan mempengaruhi masa depan organisasi. Dengan upah yang adil, diyakini para spesialis akan lebih bersemangat dalam mengerjakan presentasi yang sedang berlangsung, sehingga mampu memajukan organisasi yang sebenarnya. Gaji yang dibayarkan juga sudah termasuk tunjangan, baik untuk dirinya maupun orang yang dicintainya. Perbedaan pandangan mengenai pemahaman upah baik dari sisi buruh maupun visioner dunia usaha dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Kompensasi bagi visioner bisnis adalah biaya-biaya yang harus dibayarkan kepada buruh dan menjadi pertimbangan dalam menentukan biaya keseluruhan.
2. Imbalan bagi pekerja adalah upah yang diperoleh dari pemanfaatan hasil kerjanya bagi pembuat.

Beberapa pengertian gaji sebagaimana disampaikan oleh Dessler dalam bukunya yang berjudul "HR" mengatakan bahwa balas jasa adalah uang atau sesuatu yang dihubungkan dengan uang tunai yang diberikan kepada pekerja. Selain itu, beliau juga mengakui bahwa sebenarnya kerangka porsi pendelegasian dapat dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan waktu kerja, terutama bagian yang dibuat berdasarkan masa kerja, misalnya jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. , porsi mengenai pelaksanaan, misalnya porsi upah/remunerasi tertentu yang sebanding dengan hasil akhir dari siklus pengangkutan, misalnya berapa banyak penciptaan.

Islam sangat menjaga keadilan (al-'adl), mengingat dalam menentukan biaya. Ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang berarti biaya yang wajar. Diantaranya: si'r al-mitsl, tsaman al mitsl dan qimah al-'adl. Istilah qimah al'adl (biaya wajar) pernah digunakan oleh para Kurir Allah, ketika menyebutkan pahala bagi budak-budak yang memerdekakan, dimana budak-budak tersebut akan menjadi orang-orang yang merdeka dan tuan-tuan mereka tetap akan mendapat upah yang adil. nilai (Shahih Muslim).

Berdasarkan hipotesis finansial, kompensasi dicirikan sebagai angsuran atas administrasi fisik dan mental yang diberikan oleh buruh kepada para visioner bisnis. Oleh karena itu, dalam hipotesis keuangan tidak diketahui perbedaan antara angsuran untuk administrasi pekerja yang sangat tahan lama dan mahir (seperti pendidik, guru atau pegawai pemerintah) dan spesialis manual, kedua jenis upah pekerja tersebut disebut kompensasi.⁶⁹

⁶⁹Iskandar Budiman, Dasar-Dasar Penetapan Upah Dalam Islam, (Artikel Media Syariah, Vol. Iv,

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Mengingat akibat dari pemeriksaan yang telah dilakukan, pencipta menutup sebagai berikut:

1. Upah atau kompensasi merupakan permasalahan yang sangat penting dalam dunia kerja, walaupun tidak ahli dalam menanganinya, namun seringkali menjadi sumber perdebatan dan konflik sosial di kalangan perwakilan. Sejujurnya dalam masalah upah atau kompensasi dapat berpotensi terjadinya mogok kerja dan demonstrasi, perlakuan terhadap upah atau kompensasi tidak hanya menyangkut sudut pandang khusus dan sudut pandang moneter, namun juga merupakan bagian dari peraturan keuangan Islam yang merupakan alasan bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan gaji atau kompensasi dilakukan dengan aman dan akurat sesuai dengan pemeriksaan keuangan Islam. Untuk menangani masalah gaji atau kompensasi agar mampu sesuai dengan peraturan keuangan Islam, Anda perlu memahami prinsip-prinsipnya. Hal serupa juga berlaku dalam penetapan upah yang adil bagi pengepres ban di Kota Parepare, mereka menetapkan harga pengepres ban sesuai dengan besar kecilnya kerugian pada sepeda motor sehingga tidak menyusahkan pelanggan.
2. Dalam Islam, pedoman Al Tsaman Al Adl adalah bahwa kompensasi, gaji dan honorarium yang baik harus mempunyai pilihan untuk mengatasi permasalahan kehidupan yang terhormat, dalam artian memenuhi persyaratan sandang, pangan dan rumah aman yang tidak sesuai. jauh dari pasar. Kesesuaian upah atau kompensasi tidak hanya dilihat dari besarnya saja, namun ada hal yang lebih penting seperti kepraktisan dalam membayar gaji atau tarif gaji, karena dengan idealnya angsuran dapat mengatasi permasalahan yang sulit dan melakukan perencanaan.

B. Saran

Mengingat kebenaran yang digambarkan di atas, analis membuat ide, lebih spesifiknya:

Peran para pekerja bengkel khususnya pres ban sangat berperan penting bagi masyarakat, namun sebaiknya dengan menetapkan harga pres ban harus sesuai dengan kerusakan dan tidak melebih-lebihkan upah karena kitra tidak mengetahui bagaimana perekonomian masyarakat yang melakukan pres ban di bengkel.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Sirkah*. Cet. ke-2. Bandung: PT. Al-Maruf, 1987.
- Ahmad, Basyir Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*. Cet. Ke-2. Yogyakarta, 2004.
- AMIN, BADRUL. "ANALISIS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG SUPPLY (PENAWARAN) DAN DEMAND (PERMINTAAN) TERHADAP HARGA." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Bahri, Syaifullah Al. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari." IAIN Ponorogo, 2020.
- Frendos, Yesryl Nela, and Ahyuni Ahyuni. "PERKEMBANGAN BENGKEL SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG TAHUN 2000-2019." *JURNAL BUANA* 4, no. 6 (2020): 1290–98.
- Ghofur, R. A. *KONSEP UPAH DALAM EKONOMI ISLAM*. Arjasa Pratama, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=GLYHEAAAQBAJ>.
- Gumelar, Surya Amer. "Engaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Usaha Bengkel Sepeda Motor Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus: Bengkel Budi Motor Dan Kampar Motor Bangkinang." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020.
- Herawati, Niken, Aris Hidayat, and Suwarsito Suwarsito. "ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN." *Jurnal Akrab Juara* 4, no. 4 (2019): 118–29.
- Hilal, Syamsul. "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)." *Asas* 6, no. 2 (2014).
- Ibrohim, Muhammad Lutfi. "Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Bengkel JAYA BAKTI MOTOR Medono Pekalongan)." IAIN PEKALONGAN, 2020.
- ISMAIL ALI SERUNTING, MUHAMMAD. "Strategi Penetapan Harga Atk Cv. Putra Pelangi Berkah Menurut Perspektif Ekonomi Islam." UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2017.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya:

- Halim, 2014.
- Khomayny, Muchlish, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. “Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah.” *Jurnal Iqtisaduna* 6, no. 2 (2020): 91–103.
- Kurniawan, Dedi. “Analisa Rancang Bangun Alat Penambal Ban Otomatis Dengan Notifikasi Menggunakan Android.” Politeknik Negeri Bengkalis, 2021.
- Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Luthfiyah, Muh. Fitrah dan. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- MARTININGSIH, MARTININGSIH. “KONSEP UPAH YANG ADIL MENURUT IBNU TAIMIYAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA.” Fakultas Agama Islam UMJ, 2017.
- Mufidah, Lutfi. “Analisis Sistem Penentuan Upah Karyawan Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Pada Agro Wisata Magetan Green Garden Desa Truneng Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan).” IAIN Ponorogo, 2021.
- Muis, Badrul. “ETIKA BISNIS DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM.” *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (2021): 32–44.
- Muslimin, Supriadi, Zainab Zainab, and Wardah Jafar. “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 1–11.
- Mustofa, Fita Hariyani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2017.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Pancarini, Ans Shinta. “Market Mechanism in the View Of Ibn Taimiyyah,” 2018.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2011.
- Qardawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Ke empat. Jakarta, 2004.
- Rahmawati, Lilih. “Konsep Ekonomi Al-Ghazali.” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 2, no. 1 (2012).
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung, 2002.
- Riyadi, Fuad. “Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam.” *Iqtishadia* 8, no.

- 1 (2015).
- Sabiq, Sayyid. *Fihi Sunnah, Terjemah Nor Hasanuddin*. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sadiyah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Sahir, Wahida. "Relevance of Al-Šaman Al-‘adl on Modern Transaction." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 3, no. 1 (2021): 1–13.
- Sahiruddin, Nurwahidah. "Kontribusi Al-Šaman Al-‘adl Terhadap Permintaan Dan Penawaran Harga (Studi Pemikiran Ekonomi Islam Abad Pertengahan)." STAIN Parepare, 2018.
- Sebayang, Rihat, Eli Safrida, and Soni Hestukoro. "Pemberdayaan Pemuda Melalui Pelatihan Bidang Usaha Bengkel Sepeda Motor." *Jurnal Ilmiah Madiya (Masyarakat Mandiri Berkarya)* 1, no. 1 (2020): 27–32.
- Skripsi, Sarjana Ekonomi, Muhammad Lutfi, and Ibrohim Nim. "IAIN Pekalongan," 2020.
- Solihin, Budi. "Konsep Mekanisme Pasar Dan Persaingan Harga Dalam Islam." *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 1, no. 2 (2019): 25–34.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Cet. IV. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suwandi, Basrowi. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta, 2008.
- Syafi’i, Rahmad. *Fihi Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, 2008.
- Zakaria, Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur. *Jejak Bisnis Rasul*. Cet. 1. Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- Zubair, Muhammad Kamal. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Arif Sakti No. 1 Soreang, Kota Parepare 91132. Telp: (0421) 21307. Fax: (0421) 24404
PO Box 309 Parepare 41100. website: www.iainparepare.ac.id email: mail@iainparepare.ac.id

Nomor : B.3026/An.39/SMP/00.9/09/2022

Lamp :

Judul : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Pemahaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wa' wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama	M. SAKTI BIMA
Tempat/ Tgl. Lahir	Parepare, 04 Oktober 1997
NIM	17.2201.062
Fakultas/ Program Studi	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	XI (Sebelas)
Alamat	Bln. Soreang Permai, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

"Analisis Ai Teaman Ai Adl Dalam Penetapan Upah Pres Ban Kendaraan Roda dua di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai

Demiakan permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wa' wb.

PAREPARE

Parepare, 27 September 2022
Desah

(Handwritten signature and stamp)
Rahmatuwwati





SRN IP0000118

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpreptispj@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 118/IP/DPM-PTSP/1/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **MUHAMMAD SAKTI BIMA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 ALAMAT : **BTN SOREANG PERMAI BLOK H/19 PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS AL TSAMAN AL ADI DALAM PENETAPAN UPAH PRES BAN KENDARAAN RODA DUA DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **31 Januari 2023 s.d 28 Februari 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **01 Februari 2023**

PAREP



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : Pembina (IV/a)
 NIP : 19741013 200604 2 019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan mendaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)








PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.7/ 34 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : 19840907 200212 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SAKTI BIMA**
Universitas/Lembaga : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **BTN Soreang Permai Blok H/19 Kota Parepare**

Bermaksud untuk melakukan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan Skripsi dengan judul "ANALISIS AL TSAMAN AL ADI DALAM PENETAPAN UPAH PRESS BAN KENDARAAN RODA DUA DI KOTA PAREPARE" Selama TMT 31 Januari 2023 s/d 28 Februari 2023, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 118/IP/DPM-PTSP/1/2023 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Februari 2023



YOSEP LOBO, S. STP

NIP. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 873.3 / 34 / KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOSEP LOBO, S. STP
Nip : 19840907 200212 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAKTI BIMA
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : BTN Soreang Permai Blok H/19 Kota Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Soreang Kota Parepare selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 31 Januari 2023 s/d 28 Februari 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : **"ANALISIS AL TSAMAN AL ADI DALAM PENETAPAN UPAH PRESS BAN KENDARAAN RODA DUA DI KOTA PAREPARE"** berdasarkan surat balasan dari *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, Nomor : 118/IP/DPM-PTSP/1/2023

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 07 Februari 2023


Y. LOBO, S. STP
Sekretaris Camat

Y. LOBO, S. STP
Pemakta / Va
N.I.P. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : M SAKTI BIMA
NIM : 17.2200.062
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS *TSAMAN AL ADL* DALAM
PENETAPAN
UPAH PRES BAN DALAM MOTOR KOTA
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pemilik usaha bengkel

1. Sejak kapan Anda memulai usaha bengkel motor?
2. Berapa upah yang di patok untuk 1 kali tambal ban?
3. Bagaimana penetapan harga 1 kali pres ban?
4. Jika ban mengalami 2 kebocoran bagaimana cara penetapan biayanya?
5. Bagaimana cara penyelesaian penetapan upah pres ban apabila konsumen tidak memiliki cukup dana?
6. Mengapa upah pres ban berbeda-beda di setiap bengkel?

Wawancara untuk konsumen

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pelayanan pres ban di bengkel yang di tempati pres ban?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang upah yang di patok untuk biaya pres ban tersebut?
3. Apa yang menjadi kelebihan pres ban di tempat Anda memperbaiki motor disbanding tempat lainnya?
4. Bagaimana pendapat Bapak/ibu apabila pemilik bengkel menetapkan upah yang tidak sesuai dengan harga dari kerusakan kendaraan yang dialami?

Parepare, 28 Juli 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th, I M.HI.

19601231 199103 2 004

19870418 201503 1 002

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Reply

Pekerjaan : -



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : i. Dnyak dda





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Agus



DOKUMENTASI





PAREPARE







BIOGRAFI PENULIS



M Sakti Bima, lahir di Parepare pada tanggal 04 Oktober 1997. Penulis merupakan anak ke tujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan Drs. Zainuddin Arsyad G dan Misriani Zainuddin, Penulis memulai jenjang pendidikan di SDN 81 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Parepare. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMK DDI Parepare dan melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri (STAIN) Parepare yang telah berlain menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2017 sampai dengan penulisan skripsi ini. Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Sidrap dan melakukan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Anggeraja, Dusun Siambo, Kabupaten Enrekang.